

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-MARDĀWY  
TENTANG NAFKAH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG  
SUDAH DEWASA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (SI)  
dalam Ilmu Syari'ah



*Oleh:*

**Ahmad Syamsul Huda**  
NIM. 122111027

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**

**Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D.**

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon Rt/Rw 5/1 Jepara.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

An. Sda Ahmad Syamsul Huda

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang.

*Assalamu'alaikum . Wr. Wb.*

Setelah saya membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bersama ini, kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syamsul Huda

NIM : 122111027

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi: **“ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-MARDAWY  
TENTANG NAFKAH ORANG TUA TERHADAP  
ANAK YANG SUDAH DEWASA”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 25 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.,**  
NIP. 19590606 198903 1002

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.,**  
NIP. 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudari : AHMAD SYAMSUL HUDA  
NIM : 122111027  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMĀM AL-MARDĀWY  
TENTANG NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK  
YANG SUDAH DEWASA**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Baik, pada tanggal: 13 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S. Ag., M.Hum.,  
NIP. 19711012 199703 1002

Penguji I

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Sc.,  
NIP. 19530524 199303 1001

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.,  
NIP. 19590606 198903 1 002

Semarang, 25 Juli 2017  
Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.,  
NIP. 19690121 200501 1002

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A.,  
NIP. 19760627 200501 2003

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M. Ag.,  
NIP. 19690121 200501 1002



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Şa	Ş	Es(dengan titik diatas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
15.	ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
16.	ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
17.	ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
18.	ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qof	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	ه	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal pendek

أ = a      كَتَبَ      kataba

إ = i      سئِلَ      su'ila

أ = u      يَذْهَبُ      yazhabu

## 3. Vokal panjang

أَا = a dan a      قَالَ      qala

أِي = a dan i      قِيلَ      qila

أُو = a dan u      يَقُولُ      yaqulu

## 4. Diftong

أَي = ai      كَيْفَ      kaifa

أَوْ = au      حَوْلَ      Ḥaula

## 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Alamin

## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (Q.S al-Baqarah: 233)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 37.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta,

Kedua Adikku dan Keluargaku tersayang,

Serta Almamaterku Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2017

Deklarator,

Ahmad Syamsul Huda  
NIM. 122211027



## ABSTRAK

Nafkah keluarga adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik dan halal. Berkaitan dengan pendapat Imam Al-Mardāwy yang menyatakan kewajiban orang tua tetap menafkahi anak-anaknya meskipun sudah dewasa, berakal sehat, mampu bekerja sehat fisik maupun non fisik, dengan catatan anak tersebut masih membutuhkan nafkah, dalam artian anak tersebut dalam keadaan fakir (berkeadaan tidak memiliki harta dan belum mempunyai pekerjaan).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Apa pendapat Imam al-Mardāwy tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa? 2. Bagaimana metode *istinbāt* Imam al-Mardāwy tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Inṣāf* karya Imām al-Mardāwy, sedangkan sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang penulis angkat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif-analitis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Imām Al-Mardāwy berpendapat, bahwa orang tua masih tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat fisik dan non fisik, tetapi anak tersebut masih membutuhkan nafkah demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Kewajiban orang tua menafkahi anak-anak tersebut dengan catatan bahwa anak tersebut berkeadaan fakir (tidak memiliki harta dan belum mempunyai pekerjaan, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya). Dari sisi orang tua pendapat Imam Al-Mardāwy tersebut memiliki tanggung jawab besar, meskipun sudah dewasa dan mampu bekerja, sehingga pendapatnya akan berlangsung lebih lama, karena Ia memberikan batasan maksimal menafkahi anak-anaknya dengan batasan kebutuhan. Dilihat dari sisi anak, pendapat Imam al-Mardāwy lebih menguntungkan si anak tersebut, karena meskipun mereka sudah dewasa dan mampu, tetapi berkeadaan fakir, mereka tetap mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Dalam ber*istinbāt* Imam al-Mardāwy menggunakan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh banyak perawi Hadits diantaranya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Penulis menilai bahwa *istinbāt* yang digunakan Imam al-Mardāwy baik yang berupa ayat al-Qur'an surat al-Baqarah tersebut sudah sesuai dengan metode *istinbāt* yang digunakan oleh madzhabnya, yaitu Imam Ibn Hanbal.

Kata Kunci: *Nafkah, Orang Tua, Anak, Dewasa.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumul qiyamah*.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen pengampu dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D., selaku pembimbing I, Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktu dengan sabar memberikan arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal- As Syakhsiyah (Hukum Keluarga) dan Ibu Yunita selaku Sekretaris Jurusan Ahwal-As Syakhsiyah (Hukum Keluarga).
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Moh. Sujud dan Ibu Suciati serta kedua adikku Ahmad Choironil Musta'in, dan Moh. Ali Ridlwan, serta seluruh

keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, do'a, serta dukungan kepada penulis.

8. Teman-teman AS 2012, khususnya AS'B 2012 ( Laily, Lasif, Zum, Anita, Rohmah, Elok, Ulel, Ahmadi, Firdaos, Ucin, Fahrudin, Aziz, Ni'am, Mahfud, Saharudin, Ibnu, Hadi, Misbah, Rifqi, Anwar, Amul, Muhlis, Nuril, Zuhudi, Khoiril, Ragil, Abdi, Da'i, Fahim ), sedulur KMPP Semarang, teman-teman IKLAS Semarang, keluarga Posko 62 KKN-66 UIN Walisongo Ds. Gadu Kec. Gunungwungkal Pati (Anita, Zia, Umi, Minha, Dian, Sofa, Hanik, Nur, Sofia, Fathur, Mamul, Ma'arif, Haryadi), dan keluarga besar Bpk. Imam Sholokin selaku Kepala Desa, Gadu-Pati, dan teman-teman D'YONG Management, yang selalu menemani, memberi motivasi, menghibur, membantu setiap langkah penulis, dan selalu berjuang bersa-sama.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Juli 2017

Penulis,

Ahmad Syamsul Huda  
NIM. 122111027

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>V</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>Vi</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>Vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iX</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>Xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH</b>	
A. Pengertian Nafkah .....	18
B. Dasar Hukum Nafkah .....	20
C. Sebab, Syarat dan Rukun Memperoleh Nafkah .....	26
D. Ruang Lingkup Seseorang Mendapatkan Nafkah .....	30
E. Batas Orang Tua Menafkahi Anak-anaknya .....	32
<b>BAB III PENDAPAT DAN METODE <i>ISTINBĀT</i> HUKUM IMĀM AL-MARDĀWY TENTANG NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH DEWASA</b>	
A. Biografi Imām Al-Mardāwy .....	36

1) Kelahiran .....	36
2) Pendidikan dan Guru-gurunya .....	36
3) Pengakuan Ulama Terhadap Imām Al-Mardāwy .....	39
4) Murid dan Karya Imām Al-Mardāwy .....	40
5) Metode <i>Istinbāt</i> Imām Al-Mardāwy .....	42
B. Pendapat Imām Al-Mardāwy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang Sudah Dewasa .....	49
C. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Imām Al-Mardāwy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang Sudah Dewasa .....	51

#### **BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMĀM AL-MARDĀWY**

##### **TENTANG NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH DEWA**

A. Analisis Pendapat Imām Al-Mardāwy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang Sudah Dewasa .....	54
B. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Imām Al-Mardāwy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang Sudah Dewasa .....	63

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	72
C. Kata Penutup .....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menyebutkan dengan tegas hubungan kekerabatan menimbulkan kewajiban seorang wali (orang tua) memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sebagaimana tergambar dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*. (Q.S. al-Baqarah: 233).<sup>1</sup>

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya juga terekam dalam hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ نَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ).

Artinya: *“Dari ‘Āisyah, bahwa sesungguhnya Hindun pernah bertanya: Ya Rasulallah, sesungguhnya Abū Sufyān itu laki-laki yang sangat bakhil, ia tidak pernah memberi (belanja) kepadaku yang dapat mencukupi diriku dan anak-anakku kecuali apa yang kuambil dari hartanya itu, sedang ia tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi saw menjawab: Ambillah apa yang sekiranya bisa mencukupi dirimu dan*

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 37.

*anak-anakmu dengan cara yang patut*". (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzi).<sup>2</sup>

Hadits ini menunjukkan atas wajibnya seorang ayah memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, dan istri berhak menerima nafkah secara syar'i itu boleh mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya (tanpa sepengetahuan suaminya) apabila tidak melampui batas (kebutuhan). Dan hadits ini juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada istrinya itu menurut kadar kemampuan suami. Demikian menurut pendapat Jumhur.<sup>3</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang telah Allah Swt berikan, yang senantiasa kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>4</sup> Ibaratnya seorang anak itu merupakan ladang yang harus dijaga oleh orang tuanya agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikannya, tidak memberikan hak-haknya, dan perhatiannya, maka akan terjadi kehancuran dan kerusakan, karena anak itu akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tua, masyarakat, serta lingkungannya.<sup>5</sup>

Nafkah ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak pengertian. Secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan*,

---

<sup>2</sup> Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, *Bustān al-Akhhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Penj. Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke- III, 2001), h. 2465-2466.

<sup>3</sup> Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, *Bustān al-Akhhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, . . .*, h. 2466.

<sup>4</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Pres, Cet. Ke-I, t.th), h. 206.

yang diartikan dengan pembelanjaan.<sup>6</sup> Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.<sup>7</sup> Pendapat lain mengatakan, bahwa nafkah berasal dari bentuk kata dasar benda (masdar atau *noun*) dari kata kerja “*nafaqa*” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja *dzahaba*, *kharaja*, *nafada* dan *madha*.<sup>8</sup>

Kalimat tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal lain. Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan *dhahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan suatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta’adi anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Selain itu kata *nafaqah* juga dapat diambil dari kata *infak* yang berarti pengeluaran, penghabisan (konsumtif) dan *infak* tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik.

Sedangkan nafkah menurut istilah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa *kiswah* (pakaian), *tha’ām* (makanan), dan *maskan* (tempat tinggal). Dengan demikian nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan

---

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 1548.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770.

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Fikr, Juz IV, t.th), h. 260.



berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal yang baik berupa sandang, makanan, tempat tinggal. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, nafkah ialah:

أَمَقْصُودُ بِالنَّفَقَةِ هُنَا: تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكَنِ وَخِدْمَةٍ وَدَوَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً.<sup>9</sup>

Artinya: “Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya”.

Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana terdapat dalam kitab *Al-Fikh ala al-Madzahib al-Arba'ah* mendefinisikan nafkah dengan:

أَمَّا فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤْنَةً مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ خُبْزٍ، وَأَدَمٍ، وَكِسْوَةٍ، وَمَسْكَنِ، وَمَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ مِنْ تَمَنِ مَاءٍ، وَدُهْنٍ، وَمِصْبَاحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.<sup>10</sup>

Artinya: “Nafkah menurut istilah Fuqaha yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, lampu dan lain sebagainya”.

Menurut Muhammad Ismail al-Shan'any dalam kitabnya *Subul al-Salām*, ia mendefinisikan nafkah dengan:

الْمُرَادُ بِالنَّفَقَةِ هِيَ: السَّيِّءُ الَّذِي يَبْدُلُهُ الْإِنْسَانُ فِيمَا يَحْتَاجُهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِهِمَا.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Sayyid Syabiq, *Fikh al-Sunnah*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutub al-'Arabi, Juz II, Cet Ke-III, 1977), h. 169.

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mdzahib al-Arba'ah*, . . . , h. 485.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail al-Shan'any, *Subul Al-Salām*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, 2003), h. 141.

Artinya: *“Nafkah adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk dirinya atau orang lain yang mencakup makanan, minuman dan lain sebagainya”.*

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah bukan hanya untuk kepentingan diri seorang ayah itu sendiri, akan tetapi untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Dan nafkah itu bukan hanya berupa uang, pakaian dan tempat tinggal, akan tetapi makanan, minuman dan lain sebagainya yang juga merupakan nafkah wajib yang diberikan oleh orang tua untuk istri, anak-anaknya dan lain sebagainya.

Kewajiban orangtua hendaknya mereka memperhatikan anak-anaknya, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjaga mereka dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang sebaik-baiknya.<sup>12</sup> Hal tersebut senada dengan ungkapan Allah Swt di dalam al-Qur’an suat al-Anfāl ayat 27-28, sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*

*“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.*(Q.S. al-Anfāl: 27-28).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, . . . , h. 193.

<sup>13</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 180.

Ayat diatas menggambarkan tentang larangan mengkhianati amanat. Diantara amanat terbesar yang tidak boleh dihiyanati adalah amanat berupa anak-anak. Karena disamping mereka sebagai buah hati, belahan jiwa dan perhiasan kehidupan didunia. Dan kelak di akhirat kedua orang tuanya akan dimintai pertanggung jawabannya dalam melaksanakan amanatnya.

Pemberian nafkah kepada anak dari seorang ayah itu terdapat dua syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Anak tersebut berkeadaan fakir, tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika sang anak kaya, memiliki harta, dan memiliki pekerjaan, maka pemberian nafkah kepadanya tidak wajib, karena kewajiban menafkahi anak berlaku jika anak tersebut dalam keadaan fakir. Sedangkan anak yang kaya tidak perlu dinafkahi lagi.
2. Seorang ayah berkeadaan mampu memberikan nafkah, baik dari harta maupun usahanya. Apabila seorang ayah itu kaya dan ia mempunyai harta yang melebihi kebutuhannya atau mampu untuk berusaha dan bekerja, maka dia wajib menafkahi anak-anaknya.<sup>14</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya. Pertama, Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, . . . , h. 207.

menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya. Ketiga, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.<sup>15</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum *baligh* hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.<sup>16</sup> Jika logikanya dibalik, maka nafkah akan menjadi gugur apabila anak memasuki usia *baligh*. Disisi lain, kewajiban nafkah anak dilandasi nilai, bahwa anak merupakan bagian dari ayahnya dalam artian anak ada karena adanya orang tua, maka ayahnya itu wajib memelihara dan melindunginya sebagaimana ia memelihara dan melindungi dirinya sendiri.<sup>17</sup>

Jika kebanyakan Ulama menjadikan *baligh* sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaily yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu

---

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015), h. 139.

<sup>16</sup> Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006), h. 293.

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh 'Al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut: Dāru al-Fikr, Juz VII, Cet. Ke-6, 1997), h. 824.

sehingga tidak dapat bekerja.<sup>18</sup> Satria Effendi juga menyebutkan, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya sangat berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberi nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Akan tetapi anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin, apalagi jika terdesak kebutuhan nafkahnya, maka wajib bagi ayahnya yang mampu dan berkecukupan untuk menafkahi anak-anaknya.<sup>19</sup>

Senada dengan di atas, Imam Al-Mardāwy (Hanabilah) berpendapat bahwa seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, akan tetapi mereka tidak memiliki harta dan pekerjaan, sehingga mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana Imam Al-Mardāwy menuturkan pendapatnya dalam kitab *Al-Inshāf*. Berikut ulasan lengkapnya:

يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةَ وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا كَانُوا فَقَرَاءَ، وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ،  
فَاضِلًا عَنِ نَفَقَةِ نَفْسِهِ، وَأَمْرَاتِهِ وَرَفِيقِهِ أَيْضًا. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ سَائِرِ آبَائِهِ وَإِنْ عَلُوا،  
وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَقَلُوا.<sup>20</sup>

Artinya: “Wajib atas seseorang menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, dan hamba sahnya dengan cara yang baik, apabila mereka (dalam kondisi) miskin, dan wajib seseorang menafkahi mereka dari harta yang ia miliki. Begitu juga, wajib menafkahi

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh ‘Al-Islam wa Adillatuhu*, . . . , h. 7413.

<sup>19</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 159.

<sup>20</sup> ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardāwy al-Hanbaly, *Al-Inshāf*, (t.t, Dāru Ihya’ al-Turats al-‘Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), h. 392.

*seluruh ayahnya (dan garis keturunan) ke atas, dan keturunannya (anak-anaknya dan seterusnya) ke bawah”.*

Pendapat Imam Al-Mardāwy tersebut menyebutkan bahwa orang tua itu masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anaknya tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja, akan tetapi anak tersebut berkeadaan miskin. Sehingga dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Mardāwy bahwa kondisi seorang anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan anak tersebut dalam keadaan miskin maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Imam Al-Mardāwy menjadikan miskin sebagai syarat, bahwa orang tua itu masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan miskin) bukankah menjadi halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Perbedaan pendapat Imam Al-Mardāwy dengan ulama lain dalam menentukan nafkah anak yang belum *baligh* dan yang sudah *baligh* atau yang sudah dewasa, menjadi perhatian penulis untuk membahasnya lebih lanjut. Apa yang melatar belakangi Imam Al-Mardāwy berpendapat demikian.

Mengacu pada hal-hal di atas, dapat ditegaskan bahwa Imam Al-Mardāwy berpendapat beda dengan ulama lain, maka dapat penulis ambil sebagai bahan penelitian untuk dijadikan kajian penulisan skripsi dengan judul ***“Analisis Pendapat Imam Al-Mardāwy Tentang Nafkah Orang Tua terhadap Anak yang Sudah Dewasa)”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terarah. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pendapat Imam Al-Mardāwy tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa?
2. Bagaimana analisis metode *istinbāṭ* Imam Al-Mardāwy tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Mardāwy tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa.
2. Untuk mengetahui metode *istinbāṭ* Imam Al-Mardāwy tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam kajian hukum Islam untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.

2. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang kewajiban orangtua kepada anak yang sudah dewasa.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengamatan, pembacaan yang penulis dapatkan, ada beberapa penelitian yang materi dalam pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Namun fokus penelitiannya belum mengkaji secara spesifik, mengenai beberapa penelitian yang di maksud diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ardani Mahendra, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan judul "*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Pada Tuna Wisma di Kota Bengkulu)*". Hasil dari penelitiannya adalah: didalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dikatakan bahwa, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>21</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Suryanto, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Tinjauan*

---

<sup>21</sup> Ardani Mahendra, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Pada Tuna Wisma di Kota Bengkulu)*, skripsi Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, 2004.



*Hukum Islam Terhadap Nafaqah Al-Ma'isyah Anak yang Sudah Menikah*".

Penulis berkesimpulan: Pada hakekatnya nafkah itu memang wajib terhadap keluarga. Khusus masalah nafkah terhadap anak yang sudah menikah yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri itu merupakan sebuah hak bagi orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang sudah menikah itu, akan tetapi anak tersebut belum mampu secara ekonomi.<sup>22</sup>

Ketiga, Jurnal Ilmiah Islam Futura Marwan Mahasiswa program paska sarjana IAIN Al-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 yang berjudul "*Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari'ah*". Di dalam jurnal Ilmiah ini dijelaskan bahwa "berdiri sendiri" dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki dua eksplikasi: Pertama, memiliki keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup; Kedua, memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah manusia. Kedua makna ini menjadi dasar untuk menetapkan batas usia secara konkrit berdasarkan realitas sosial yang ada sekarang ini.<sup>23</sup>

Berdasarkan kajian pustaka di atas, nampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang mendeskripsikan pendapat Imam al-Mardawi tentang nafkah anak laki-laki yang sudah dewasa. Pada kajian pustaka di atas, penelitian yang pertama menjeaskan nafkah anak yang apabila ayahnya tidak mampu dalam memberikan nafkah, maka ibunya juga ikut memberikan nafkah. Penelitian kedua berbicara tentang tanggung jawab orang tua terhadap

---

<sup>22</sup> Suyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqah Al-Ma'isyah Anak yang Sudah Menikah*, skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>23</sup> Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura IAIN Al-Raniry Banda Aceh, 2014.

kesejahteraan anak-anaknya. Penelitian ketiga mengkaji mengenai orang tua yang masih mempunyai hak untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang sudah menikah, akan tetapi belum mampu. Penelitian keempat yang menjadi fokus penelitiannya pada batas usia anak yang mendapatkan nafkah. Maka penelitian yang akan penulis teliti ini belum dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang akan penulis kaji ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat Imam Al-Mardāwy tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat sekarang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan meneliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>24</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu penelitian yang mengandalkan data

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991), h. 24.

dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>27</sup> Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

### a) Sumber primer

Sumber primer yaitu: sumber utama yang akan di jadikan pedoman atau rujukan dalam pembuatan skripsi ini.<sup>28</sup> Dalam hal ini sumber primer utamanya adalah kitab *al-Inshāf* karya Imam Al-Mardāwy.

### b) Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu: sumber yang menjadi pendukung bagi sumber primer atau sumber kedua yang akan menjadi rujukan dalam pembuatan skripsi ini.<sup>29</sup> Dengan demikian sumber sekunder merupakan sumber pendukung yang berupa kitab-kitab, buku-buku, majalah, maupun literatu-literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), h. 9.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th), h. 120.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 146.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, . . . , h. 155.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang undangan.<sup>30</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan Imam Al-Mardāwy yang tertuang dalam kitabnya, yaitu *Al-Inshāf* tentang kewajiban orang tua menafkahi anak-anaknya yang sudah dewasa.

### 4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literar seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.<sup>31</sup> Setelah data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat Imam Al-Mardāwy tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa. Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, . . . , h. 202.

<sup>31</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang), h. 13.

sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun sangat berkaitan (integral komprehensif), dengan memuat: latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang nafkah, yang meliputi: Pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab memperoleh nafkah, syarat dan rukun memperoleh nafkah, dan gugurnya kewajiban orangtua memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Bab ketiga, berisi tentang pendapat Imam Al-Mardāwy tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa, yang meliputi: biografi Imam al-Mardāwy, karya-karyanya, dan pemikirannya, pendapat dan metode *istinbāṭ* Imam Al-Mardāwy tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa.

Bab keempat, berisi analisis pendapat metode *istinbāṭ* Imam Al-Mardāwy, yang meliputi: analisis pendapat dan metode *istinbāṭ* Imam Al-Mardāwy tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

#### A. Pengertian Nafkah

Nafkah ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak pengertian. Secara etimologis, nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.<sup>1</sup> Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.<sup>2</sup> Pendapat lain mengatakan, bahwa nafkah berasal dari bentuk kata dasar benda (masdar atau *noun*) dari kata kerja “nafaqa” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja *dzahaba*, *kharaja*, *nafada* dan *madha*.<sup>3</sup>

Kalimat tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan *dhahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan suatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'adi anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Selain itu kata *nafaqah* juga dapat diambil dari kata *infak* yang berarti pengeluaran,

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 1548.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Fikr, Juz IV, t.th), h. 260.

penghabisan (konsumtif) dan *infak* tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik.

Sedangkan nafkah menurut istilah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa *kiswah* (pakaian), *tha'am* (makanan), dan *maskan* (tempat tinggal). Dengan demikian nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal baik berupa sandang, makanan, tempat tinggal. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, nafkah ialah:

أَلْمَقْصُودُ بِالنَّفَقَةِ هُنَا: تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكَنِ وَخِدْمَةٍ وَدَوَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً.<sup>4</sup>

Artinya: “Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya”.

Sedangkan nafkah menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana terdapat dalam kitab *Al-Fikh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, ialah:

أَمَّا فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤَنَّهُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ خُبْزٍ، وَأَدِيمٍ، وَكِسْوَةٍ، وَمَسْكَنِ، وَمَا يَتَّبَعُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَاءٍ، وَدُهْنٍ، وَمِصْبَاحٍ. وَنَحْوِ ذَلِكَ.<sup>5</sup>

Artinya: “Nafkah menurut istilah Fuqaha yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala

<sup>4</sup> Sayyid Syabiq, *Fikh al-Sunnah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-‘Arabi, Juz II, Cet Ke-III, 1977), h. 169.

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mdzahib al-Arba'ah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-II, Juz IV, 2003), h. 485.



*sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, lampu dan lain sebagainya”.*

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukannya.

## B. Dasar Hukum Nafkah

Mengenai dasar hukum nafkah yang dimaksud ialah dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Dasar hukum yang dipakai dalam masalah nafkah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis, diantaranya:

### 1. Al-Qur'an al-Karim.

#### a. Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>ط</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ج</sup>

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>ج</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup>

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ<sup>ج</sup>

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>ك</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Baqarah: 233).<sup>6</sup>

b. Q.S al-Talak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ<sup>ج</sup> وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ح</sup> فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ

فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan

<sup>6</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 37.

*jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.* (Q.S al-Talak: 6).<sup>7</sup>

Ayat di atas, yang dimaksud *لتضيقوا عليهن* menurut Muqatil bin Hayyan adalah dengan menahan harta mereka dan mengeluarkannya dari rumah.<sup>8</sup> Sedangkan mengenai wanita dalam keadaan ditalak, apakah berhak mendapatkan nafkah, *sukna* (tempat tinggal) atau keduanya, akan penulis bahas dalam bab III, khususnya yang berkaitan dengan nafkah suami terhadap istri yang tertalak *ba'in*.

c. Q.S al-Talak ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

(Q.S al-Talak: 7).<sup>9</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang di berikan kepada istrinya (termasuk didalamnya anak-anaknya, karena anak ada karena

<sup>7</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, . . . , h. 559.

<sup>8</sup> Ibn Kasyir, Tafsir Ibn Kasyir, . . . , h. 153.

<sup>9</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, . . . , h. 559.

adanya orangtua, maka orangtua berkewajiban menafkahi anak-anaknya) adalah disesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki suaminya.<sup>10</sup> Seorang istri tidak boleh menuntut pemberian nafkah di luar kemampuan suami atau bahkan yang menyimpang.

## 2. Al-Hadis

### a) Hadis riwayat Imām Bukhāri

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>11</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu’bah dari Adiyin bin Tsabit, ia berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Ibn Mas’ud al-Anshari, saya berkata: Dari Rasulullah saw, beliau bersabda: Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada keluarganya, semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat shadaqah”. (H.R. al-Bukhari).

### b) Hadis riwayat dari ‘Āisyah

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عْتَبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ

<sup>10</sup> Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*, (Bandung: Irsyat Baitu Salam, 2003), h. 25.

<sup>11</sup> Abū Abdullah al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz III, 1410 H/1990 M), h. 305.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي

بَنِيكَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).<sup>12</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Hujr al-Sya’dy, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyām bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Āisyah beliau berkata: Hindun putri ‘Utbah istri Abū Sufyān masuk menghadap Rasulullah saw seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup kepada saya dan anak-anakku kecuali apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasul saw bersabda: Ambilah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu”. (H.R Imām Muslim).

Seandainya memberi nafkah kepada anak bukan kewajiban seorang ayah, niscaya Nabi saw tidak akan membolehkan Hindun mengambil uang suaminya, karena harta seorang muslim dilindungi oleh syariat. Syarat kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah kondisi keuangannya dalam keadaan baik (tidak dalam kesulitan ekonomi), atau dia mampu memperoleh nafkah yang lebih dari kebutuhan dirinya sendiri.

Kewajiban memberi nafkah ini tidak gugur kecuali jika sang ayah sudah tidak mampu lagi menunaikannya, sehingga kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain, baik oleh orang tuanya atau oleh anak-anaknya (keturunannya). Dalam keadaan ini, kewajiban tersebut menjadi gugur dan dirinya dianggap seperti tidak ada. Karena tidak sepatutnya membebaskan kewajiban kepadanya untuk memberi nafkah kepada

---

<sup>12</sup> Imam Syarafuddin al-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dāru al-Ma’rifah li al-Ṭaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, Juz XII, 1999), h. 234.

orang lain sedangkan kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain. Dan hadis tersebut juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada istrinya menurut kadar kemampuan suaminya. Demikian menurut pendapat Jumhur.<sup>13</sup>

c) Hadis riwayat dari Jābir

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ  
فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).<sup>14</sup>

Artinya: “Dari Jābir r.a dari Nabi saw dalam hadis tentang haji selengkapnya, beliau bersabda dalam peringatannya tentang wanita, mereka berhak mendapatkan dari kamu sekalian, makanannya, dan pakaiannya dengan cara yang baik”. (H.R Imām Muslim).

### C. Sebab, Syarat dan Rukun Meperoleh Nafkah

Menurut para Ulama, ada tiga hal yang dikategorikan sebagai sebab timbulnya kewajiban nafkah pada diri seseorang *mukallaf* terhadap seseorang, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) *Qarabah* (hubungan kekerabatan), yaitu karena adanya hubungan kekerabatan. Ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Malikiyyah berpendapat bahwa *qarabah* yang wajib dinafkahi ialah hubungan orang tua dan anak. Syafi’iyyah berpendapat bahwa hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (*ushul*

<sup>13</sup> Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, *Bustān al-Akhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Penj. Mu’ammal Hamidy dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke- III, 2001), h. 2466.

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad al-Hasaniy, al-Shan’aniy, *Subul al-Salam*, (t.t: Dāru al-Hadis, Juz II, t.th), h. 322.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dāru Fikr, Cet. Ke-10, Juz 10, 2007), h. 7349-7351.

dan *furu'*). Sementara, Hanafiyyah menganggap *qarabah* dalam konteks *mahramiyyah*, tidak terbatas hanya pada *ushul* dan *furu'* saja, akan tetapi meliputi kerabat dalam garis menyamping (*hawasy*) dan *dzawil arham*. Sedangkan Hanabilah berpendapat, bahwa *qarabah* dalam konteks hubungan waris *faraidh* dan *asabah*, yaitu terdiri dari *ushul*, *furu'*, *hawasy*, dan *dzawil arham* yang berada dalam jalur nasab.

- 2) *Zaujizah* (hubungan pernikahan), yaitu ikatan pernikahan yang sah. Konsekwensi lain dari ikatan pernikahan ini adalah adanya nafkah bagi istri dan anak-anaknya.
- 3) *Milk* (hubungan kepemilikan), yaitu sebab adanya kepemilikan atas sesuatu (dalam hal ini pemilik budak). Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan atau *ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Ketetapan di atas dipertegas oleh Imām Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifāyah Al-Akhyār*, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena adanya hubungan kerabat, hubungan *milk* dan hubungan pernikahan.<sup>16</sup>

Hubungan kerabat atau keluarga dekat juga merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah. Maka, kewajiban bagi masing-masing keluarga atas yang lain karena satu sama lain merupakan bagian dan atas dasar kasih sayang. Oleh karena itu, nafkah kepada kerabat juga wajib hukumnya, karena

---

<sup>16</sup> Imām Taqiyuddin, *Kifāyah Al-Akhyār fi Halli Ghayāh Al-Ihtisār*, (Damaskus: Dāru Al-Basyāir, Cet. Ke-IX, 2001), h. 521.

adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya (ayah dan seterusnya ke atas menafkahi anak-anaknya, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah). Dengan demikian, maka wajib atas anak memberi nafkah kepada orang tua dan seterusnya ke atas, dan wajib atas orang tua menafkahi anak-anaknya dan seterusnya ke bawah, karena sebab adanya hubungan ayah dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga antara ahli waris.<sup>17</sup>

Jika diperhatikan dari beberapa sebab di atas, maka sebab keturunan dan hubungan kerabat merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi anak. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Nafkah anak diwajibkan kepada ayahnya (dan termasuk didalamnya ayahnya ayah dan seterusnya ke atas). Jika ayah tidak ada, maka ayahnya ayah (kakek) yang menggantikannya, dan begitulah seterusnya ke atas. Mengenai syarat pemberian nafkah kepada anak kerabat (*furu'*) atas ayah (*ushul*) secara umum ialah sebagai berikut:

1) Adanya orang yang berhak menerima nafkah Ayah.

Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah pada orang yang tidak membutuhkannya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan untuk berusaha dan tidak mempunyai harta untuk kebutuhan nafkahnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Hanafiyyah dan

---

<sup>17</sup> Imām Taqiyuddin, *Kifāyah Al-Akhyār*, . . . , h. 521.



Syafi'iyah berpendapat: ketidak mampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada para ayah dan kakek.

2) Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah.

Menurut kesepakatan seluruh madzhab kecuali Hanafiyyah, persyaratan orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan dan mampu. Akan tetapi Hanafiyyah mengatakan bahwa persyaratan orang yang memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku bagi kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok.

3) Disyaratkan harus seagama.

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim maka menurut Hanbalilah tidak ada kewajiban memberi nafkah. Sedangkan menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah untuk istri yang beragama ahli kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Akan tetapi Hanafiyyah berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan seagama. Dengan demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim dan sebaliknya.<sup>18</sup>

4) (*ushul*) memiliki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan istrinya selama sehari semalam.

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawād Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*, (Bairut: Muassasah al-Shadiq, Cet. Ke-V, 1960). 401-402.

5) Anak (*furu'*) dalam keadaan miskin (tidak mampu bekerja), dan di samping miskin juga disyaratkan harus tergolong kepada salah satu, yaitu:

- a. Masih kecil
- b. Berkeadaan lemah
- c. Dan berkeadaan gila.<sup>19</sup>

Seorang anak yang masih kecil, akan tetapi sakit-sakitan dan gila, secara fisik dan mental mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, maka mereka wajib ditanggung segala kebutuhan hidupnya oleh keluarganya (dalam hal ini ialah ayah dan seterusnya ke atas, manakala ayah tidak ada maka kakek dan seterusnya ke atas yang mengantikannya), agar kebutuhan hidup anak tersebut dapat terpenuhi.

Kewajiban seorang ayah memberi nafkah merupakan salah satu perintah agama. Mengenai rukun nafkah ada tiga, yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Adanya seorang yang mengeluarkan nafkah atau pemberi nafkah yang biasa disebut *munfiq*.
2. Adanya seorang yang menerima nafkah atau *munfaq*.
3. Adanya barang atau sesuatu yang dijadikan nafkah atau *munfaq fiih*.

#### **D. Ruang Lingkup Seseorang yang Mendapatkan Nafkah**

Urutan orang-orang yang berhak dan berkewajiban diberi nafkah, sebagaimana syarat-syarat di atas, maka yang paling utama diberi nafkah ialah

---

<sup>19</sup> www. Darulhasani.com. Diakses 07 – 04 - 2017 pukul 08.17 wib.

kerabat yang tidak mempunyai harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan ia belum memperoleh usaha dan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuai untuk kebutuhannya. Tentu saja kerabat yang paling dekat lebih utama diberi nafkah dari kerabat yang agak jauh. Persoalan timbul jika derajat hubungan kerabat yang memerlukan nafkah itu adalah sama. Kemungkinan itu ialah:

1) Jika seorang memiliki ayah, ibu dan anak

Dalam hal ini didahulukan anak, karena anak adalah milik ayahnya, berdasarkan hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ.<sup>20</sup>

Artinya: “*Rasulallah saw bersabda: Engkau dan ayah engkau adalah milik ayah engkau*”.

Jika seorang harus menafkahi ayah dan ibu (karena menafkahi keduanya tidak sanggup), maka ia wajib mendahulukan ibunya, berdasarkan hadits:

وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخُطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِيِّ الْعُلْيَا، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ

وَأَبَاكَ، وَأُخْتِكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

وَالدَّارَقُطْنِيُّ).

Artinaya: “*Dari Tāriq al-Muhāribi r.a berkata: Ketika kami datang ke Madinah, Rasulullah saw berdiri di atas Mimbar berkhotbah dihadapan orang-orang. Beliau bersabda, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu; ibumu dan ayahmu, saudaramu perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan*

<sup>20</sup> Abū Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibany, *Al-War'u*, (Arab Saudi: Dāru Al-Šamī'iy, Cet. Ke-1, Juz I, 1997), h. 117.

*yang lebih dekat denganmu*". (H.R Al-Nasa'i. Hadits ini sahih menurut Ibn Hibān dan Al-Darāqutni).<sup>21</sup>

Dari hadits di atas bisa dipahami bahwa jika dua orang kerabat sama tingkat dan kewarisannya, maka kerabat wanita didahulukan dari kerabat laki-laki, dan kakek serta nenek termasuk *ushul*, maka urutannya setelah orang tua.

2) Setelah kerabat *furu'* dan *ushul* barulah kerabat *hawasy*

*Hawasy* yaitu kerabat yang dalam hubungan garis ke samping, sesuai dengan hadits di atas maka didahulukan saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki, kemudian bibi, kemudian paman dan seterusnya.<sup>22</sup>

Kewajiban memberi nafkah kepada kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, meliputi gandum (nasi), lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari bencana. Maka besar nafkah diukur dengan hal itu.<sup>23</sup>

## **E. Batasan Orangtua Menafkahi Anak-anaknya**

Salah satu kewajiban seorang ayah ialah memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, akan tetapi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya tersebut menjadi gugur, apabila:

---

<sup>21</sup>Muhammad bin Ismā'il Al-Amiri, al-Shan'any, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Penerj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulūghul Maram*, (Jakarta: Darussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), h. 171

<sup>22</sup> Muhammad Jawād Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah, . . .*, h. 405.

<sup>23</sup> Muhammad Jawād Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah, . . .*, h. 403.

- a) Menurut ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah, orang tua tidak boleh dipaksa memberi nafkah kepada anak yang sudah *baligh*<sup>24</sup> dan mampu bekerja, kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik atau mental yang dapat menghalanginya bekerja seperti buta dan lumpuh. Demikian manakala anak tersebut tidak memiliki harta, sedangkan jika memiliki harta maka nafkahnya diambil dari hartanya. Jadi Hanafiyyah dan Syafi'iyah, nafkah orangtua gugur apabila anak tersebut sudah *baligh* dan mampu untuk bekerja dan dalam keadaan tidak cacat fisik atau mental yang dapat menghalangi mereka (anak-anaknya) untuk bekerja.<sup>25</sup>
- b) Menurut ulama Hanabilah, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ibn Qudamah mendukung salah satu pendapat Imamnya, bahwa anak yang sudah *baligh* dan mampu bekerja namun tidak memiliki pekerjaan, maka orangtua wajib menafkahnya. Pendapat ini didasarkan atas hadits Nabi saw yang memberikan izin kepada Hindun, istri Abū Sufyān, untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa seizin suaminya untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya, berikut hadisnya:

---

<sup>24</sup> Menurut Madzhab Hanbali dan Syafi'i bahwa seorang laki-laki bisa dikatakan *baligh* apabila sudah *ihtilam* (mimpi basah) dan sudah mencapai usia 15 Tahun, sedangkan bagi perempuan kedewasaan ditandai dengan datangnya haid (menstruasi). Sedangkan menurut Madzhab Maliki, di katakan *baligh* dan memiliki *ahliyah* bila ia sudah berumur 17 Tahun. Sementara itu Madzhab Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi anak laki-laki berumur 18 Tahun dan anak perempuan 17 Tahun. Lihat dalam: Muhammad Jawad Al-Mughniyyah, *Al-Fiqh Ala al-Mdzahib Al-Khamsah*, terj. Masykur AB, dkk, (Jakarta: Lentera Baristama, 2000), h. 331. Dikutip oleh: Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer (Studi Beberapa Masalah Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Al-Raniry Press, Cet. Ke-I, 2009), h. 35.

<sup>25</sup> Dikutip dari: Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid Al-Syari'ah*, Jurnal IAIN Al-Raniri Volume 13, No 02, Februari 2013, h. 110. Jurnal dipublikasikan.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ تَحِيحُ وَلَيْسَ يُعْطِينِي  
 مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ  
 بِالْمَعْرُوفِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ).

Artinya: “Dari ‘Aisyah, bahwa sesungguhnya Hindun pernah bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abū Sufyān itu laki-laki yang sangat bakhil, ia tidak pernah memberi (belanja) kepadaku yang dapat mencukupi diriku dan anak-anakku kecuali apa yang kuambil dari hartanya itu, sedang ia tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi saw menjawab: Ambillah apa yang sekiranya bisa mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang patut”. (HR. Jama’ah kecuali Tirmidzi).<sup>26</sup>

Dalam hadits tersebut, Nabi saw tidak membedakan antara anak yang sudah *baligh* atau mengalami cacat. Jadi menurut Hanabilah, yang didukung oleh Ibn Qudamah bahwa gugurnya nafkah orangtua kepada anaknya, jika dalam diri anak tersebut ditemukan kemampuan untuk bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan dan sudah mencapai usia *baligh*.

Menurut ulama Hanabilah, anak yang *baligh* namun tidak memiliki pekerjaan (padahal mampu bekerja) dianggap seperti anak cacat yang terhalangi untuk bekerja, atau seperti anak perempuan. Dalam hal ini, orangtua tetap berkewajiban menafkahi anak *baligh* yang belum memiliki pekerjaan karena membutuhkan pertolongan. Maka anak yang sudah *baligh* dan tidak memiliki pekerjaan, padahal mereka mampu untuk bekerja dianggap seperti anak yang cacat sehingga terhalangi untuk bekerja, dalam

<sup>26</sup>Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, *Bustān al-Akhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār*, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, Penj. Mu’ammal Hamidy dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke- III, 2001), h. 2465-2466.

arti lebih melihat kondisi anak (membutuhkan nafkah, meskipun *baligh*, dan mampu bekerja).<sup>27</sup>

- c) Menurut ulama Malikiyyah, orangtua tetap berkewajiban menafkahi anak laki-laki sehingga ia *baligh* dan berkemampuan untuk bekerja, sedangkan anak perempuan wajib untuk dinafkahi sehingga ia menikah. Maka, anak laki-laki yang belum *baligh* dan belum mampu untuk bekerja dan anak perempuan meskipun sudah *baligh* namun belum menikah maka mereka masih mendapatkan nafkah dari orang tuanya.<sup>28</sup>
- d) Dalam bab X (Hak dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak) Pasal 45 ayat I dan II, dijelaskan: I). Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya II). Kewajiban orangtua yang dimaksud ayat I pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Sedangkan dalam Pasal 47 Ayat I, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.<sup>29</sup>
- e) Kewajiban membiayai anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak sudah mencapai usia dewasa. Dewasa menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah 21 tahun, dengan catatan anak tersebut

---

<sup>27</sup> Dikutip dari: Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid Al-Syari'ah*, Jurnal IAIN Al-Raniri Volume 13, No 02, Februari 2013, h. 110-111. Jurnal dipublikasikan.

<sup>28</sup> Kholil bin Ishāq bin Musa al-Mālikī, *Muhtaṣar Al-'Alāmah Khālil*, (Kairo: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, 2005), h. 138.

<sup>29</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 10-11.

tidak cacat fisik maupun mental atau belum menikah. Maka dalam hal ini KHI memberikan batasan dewasa dengan usia 21 Tahun, jika logikanya di balik, maka seorang anak yang belum berusia 21 Tahun orangtua tetap berkewajiban memberikan nafkah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98.



**BAB III**

**PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* IMĀM AL-MARDĀWY**

**TENTANG NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH**

**DEWASA**

**A. Biografi Imām al-Mardāwy**

1. Kelahiran

Nama lengkapnya adalah ‘Ali bin Sulaīmān bin Ahmad bin Muhammad Al-‘Alā’ Al-Mardāwy summa Al-Dimasyqy Al-Sālihy Al-Hanbaly. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Mardāwy.<sup>1</sup> Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 *Rabi’ul Awal* tahun 817 H/ 1414 M di desa Mardan (Palestina), dan wafat pada malam jum’ah tanggal 08 *Jumadil ‘Ula* 885 H/ 1480 M di Sālikhiyyah “Damaskus”. Dan dikebumikan dipakuburan *al-Raūdah*.<sup>2</sup>

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Lingkungan pedesaan telah membentuk masyarakat yang sadar penuh akan pentingnya pendidikan. Termasuk Imām Al-Mardāwy yang juga lahir di pedesaan dan dari keluarga yang terdidik. Ayahnya, *al-‘Allāmah* Sulaīmān bin Ahmad bin Muhammad, Al-‘Alā’ Al-Mardāwy adalah seorang ulama besar bermadzhab Hanbaly yang banyak diakui kapasitas

---

<sup>1</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman Al-Sakhawy, *Al-Dzau’ Al-Lāmi’ li Ahl Al-Qurn Al-Tāsi’*, (t.t: Dāru al-Jīl, Juz V, t.th), h. 227. Lihat pula: Syihābuddin Abī Al-Falāh Abd Al-Khayi bin Ahmad bin Muhammad Al-‘Akry Al-Hanbaly Al-Dimasyqy, *Syadzārāh Al-Dzahab fi Akhbār man Dzahaba*, (Damaskus: Dāru Ibn Kasīr, Cet. Ke-I, 1992), h. 511.

<sup>2</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman Al-Sakhawy, *Al-Dzau’ Al-Lāmi’ li Ahl Al-Qurn Al-Tāsi’*, . . . , h. 225. Lihat pula: Muhammad Bin ‘Ali Al-Syaūkāny, *Al-Badr Al-Ṭāli’*, (Kairo: Dāru Al-Kitab Al-Isamy, Juz I, t.th), h. 446.

intelektualnya. Pendidikan awalnya banyak didapatkan dari pengajaran Ayahandanya.

Demi memuaskan dahaga keilmuannya, Imām Al-Mardāwy memutuskan untuk pindah ke kota Madinah. Di sana ia memperdalam penguasaan ilmu al-Qur'an kepada Al-Syaikh 'Umar Al-Mujarrad. Setelah Ia mempelajari ilmu al-Qur'an ia pindah ke Damaskus pada tahun 838 H, dan singgah di Madrasah Syaikh Islam Abī 'Umar di Sālikhah Damaskus, disinilah ia banyak mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Salah satu yang menjadi guru beliau di sana adalah seorang ulama besar Hanabilah ternama yaitu Al-Syaikh Taqiyuddin bin Qundus Al-Ba'ly "w. 844 H" (maha guru madzhab Hanabilah pada waktu itu).<sup>3</sup> Selain berguru kepada Al-Syaikh Taqiyuddin bin Qundus Al-Ba'ly al-Hanbaly yang meninggal dunia pada tahun 861 H. Pada tahun 867 H Ia bergrilia ke Kairo dan bertemu dengan Al-Qadi 'Izzuddin Al-Kanānī al-Hanbaly, setelah Ia menetap di Kairo pulang kembali ke Damaskus, lalu pada tahun 875 H Ia berhajji. Tidak lama kemudian Ia menetap di Damaskus sehingga ajal menjemputnya.<sup>4</sup> Di samping Ia belajar dengan guru-guru tersebut, Ia juga berguru kepada para ulama-ulama lain, diantaranya:

- 1) Al-Muhaddis Al-Faqīh 'Ali bin Husīn Ibn 'Urwah Al-Dimasyqy Al-Hanbaly. Ia guru bidang ilmu hadits (w. 837 H).

---

<sup>3</sup> Syihābuddin Abī Al-Falāh Abd Al-Khayi bin Ahmad bin Muhammad Al-'Akry Al-Hanbaly Al-Dimasyqy, *Syadzārāh*, . . . , h. 510-511.

<sup>4</sup> 'Alauddin Al-Mardāwy, Tahqiq Nāṣiruddin bin Su'ūd bin Abdullah, *Al-Tanqīh Al-Musyba' fi Tahrīr Al-Ahkām Al-Muqni'*, (Arab Saudi: Maktabah Al-Rusyd, Cet. Ke-I, 2004), h. 7.

- 2) Syihābuddin Ahmad bin Yūsuf Al-Mardāwy Al-Dimasyqy. Ia guru bidang ilmu fikih (w. 850 H).
- 3) Abū Al-Farj Abd Al-Rahman bin Ibrāhīm bin Al-Habāl Al-Hanbaly. Ia guru dalam bidang fikih dan nahwu (w. 866 H).
- 4) Abd Al-Rohman bin Sulaiman bin Abī Al-Karām Al-Ma'ruf Abū Sya'ar Al-Hanbaly Al-Maqdisy. Ia guru ilmu tafsir, hadits, fikih dan nahwu (w. 844 H).
- 5) Al-Hafidz Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Qāisyī Al-Dimasyqy al-Syafi'iy. Ia guru dalam bidang hadits (w. 842 H).
- 6) Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin 'Ali, Abū Al-Qāsim Al-Nawiry Al-Qahiry Al-Maliky, guru bidang ushul fikih (w. 857 H).
- 7) Abū Al-Fath Muhammad bin Abī Bakar Al-Marāghy Al-Syafi'iy. Ia belajar hadits di Makkah (w. 859 H).
- 8) Taqiyuddin Al-Syumuny Al-Hanafy. Ia guru dalam bidang ushul fikih (w.872 H).
- 9) Ahmad bin Ibrāhīm al-Asyqalāny Al-Hanbaly *al-ma'ruf bi al-Izzuddin al-Kanāny*. Ia guru ketika di Kairo (w. 876 H).
- 10) Abu Bakar bin Syadzy Al-Hisny Al-Syafi'iy. Ia guru dalam bidang ushul fikih (w. 881 H).
- 11) Burhanuddin Ibrāhīm bin Muhammad bin Muflih. Ia guru bidang ulum al-syari'ah (w. 884 H).
- 12) Ahmad bin Abdullah bin Muhammad, Syihābuddin Al-Sijjīny al-Syafi'iy. Ia guru dalam bidang *Farāidz* dan *Hisāb* (w. 885 H)

- 13) Abū Al-Rūh Isa Al-Baghdady Al-Hanafy, guru bidang nahwu dan sharof.
- 14) Hasan bin Ibrāhīm Al-Sofady Al-Hanbaly, guru bidang nahwu dan shorof (w. 858 H).
- 15) Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Karky Al-Hanbaly Al-Dimasyqy. Ia membacakan kitab *Sahih al-Bukhāri* dihadapannya (w. 851 H).
- 16) Al-Muhaddis Abd Al-Rohman bin Yūsuf bin Ahmad bin Al-Tokhān. Ia guru dalam bidang hadits (w. 845 H).
- 17) Syihābuddin Ahmad bin Hasan bin Abd Al-Hādī Al-Maqdisy Al-Hanbaly. Ia guru dalam bidang hadits (w. 856 H).
- 18) Al-Hafidz Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Qaisy Al-Dimasyqy Al-Syafi'iy, yang dikenal dengan Ibn Nasiruddin. Ia guru dalam bidang hadits (w. 842 H). Dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

### 3. Pengakuan Ulama Terhadap Imām Al-Mardāwy

Imām Al-Mardāwy adalah ulama yang cerdas. Kecerdasannya sudah mulai nampak sejak kecil. Belum genap berusia tiga belas tahun ia sudah hafal al-Qur'an. Dengan ketekunan dalam menuntut ilmu, maka tak heran jika Imām Al-Mardāwy akhirnya menjadi seperti apa yang digambarkan berikut:

---

<sup>5</sup> 'Alauddin Al-Mardāwy, Tahqiq Nāsiruddin bin Su'ūd bin Abdullah, *Al-Tanqīh*, . . . , h. 8-9. Bandinkan dengan 'Alāuddin Abū al-Hasan 'Ali bin Sulaiman Al-Mardāwyal-Hanbaly, *Tahrir Al-Manqul wa Al-Tahdhib Ilm Al-Ushul*, (Katar: Dāru lhyā' al-Kutūb al-Misyriyyah, Cet. Ke-I, Juz I, 2008), h. 30-31. Lihat pula: Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman Al-Sakhowy, . . . , h. 225-226.

كَانَ فِقْمًا حَافِظًا لِفُرُوعِ الْمَذْهَبِ، مُشَارِكًا فِي الْأُصُولِ، بَارِعًا فِي الْكِتَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا،  
 مُتَأَخِّرًا فِي الْمَنَاطِرَةِ وَالْمُبَاحَثَةِ، وَوُفُورَ الدُّكَاةِ وَالتَّفَانِ عَنِ رَفِيقِهِ الْجَزَائِعِيِّ، مُدِيمًا  
 لِلْأَشْتَغَالِ وَالْأَشْغَالِ، مَذْكَورًا بِتَعَقُّفٍ وَوَرَعٍ وَإِثَارٍ فِي الْأَحْيَانِ لِلطَّلَبَةِ مُتَنَزِّهًا عَنِ الدُّخُولِ  
 فِي كَثِيرٍ مِنَ الْقَضَايَا، بَلْ رُبَّمَا يَرُومُ التَّرَكُّ أَصْلًا فَلَا يُمَكِّنُهُ الْقَاضِي، مُتَوَاضِعًا مُصْنِفًا  
 لِأَيَّانَفُ مِمَّنْ يُبَيِّنُ لَهُ الصَّوَابَ.<sup>6</sup>

Artinya: “Beliau adalah sosok yang mengerti permasalahan fikih, memperhatikan cabang-cabang madzhab, bersimpati terhadap ilmu ushul, unggul dalam menulis dibanding dengan yang lainnya, cepat dalam pemahaman, cepat memiliki ide cemerlang dibanding teman-temannya, aktif dalam bekerja dan pekerjaannya, dikenal seorang yang menjaga kehormatan, wira’i, hidupnya lebih mementingkan belajar, membersihkan dari golongan hakim-hakim, terkadang ia kerap kali meninggalkan (hukum) semula, maka hakim tidak memiliki pengaruh disisinya, tidak angkuh (sombong), penulis yang tidak memandang rendah (egois) seseorang yang menjelaskan (memberikan) kebenaran kepadanya”.

#### 4. Murid dan Karya Imām al-Mardāwy

Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengan Imām Al-Mardāwy adalah:

- 1) Muhammad bin Ahmad Al-Mūsily Al-Dimasyqy (w. 872 H).
- 2) Muhammad bin Muhammad Al-Ja’fary (w. 889 H).
- 3) Yūsuf bin Muhammad Al-Kafarsaby Al-Sālikhy Al-Hanbaly (w. 892 H).
- 4) Muhammad Ahmad bin Abd Al-Azīz Al-Mardāwy Al-Hanbaly (w. 894 H).
- 5) Muhyiddin Abd Al-Qāqir bin Abd Al-Laṭīf Al-Fāsy, Qādi Al-Haramaīn (w. 898 H).

<sup>6</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman Al-Sakhawy, *Al-Dzau’*, . . . , h. 227.

- 6) Taqiyuddin Abū Bakar bin Muhammad Al-Ajlūny Al-Sālikhy (w. 899 H).
- 7) Abd Al-Karīm bin Dhahīrah Al-Maky (w. 899 H).
- 8) Qādi Al-Qudāh Badruddin Al-Sa'dy Al-Misyriyyah (w. 902 H).
- 9) Jamāluddin Yūsuf bin Abd Al-Hādy (w. 909 H).
- 10) Syihābuddin Al-Askary Mufti Al-Hanābilah bi Al-Damasykus (w. 910 H).
- 11) Hasan bin 'Ali bin 'Ubaīd Al-Mardāwy Al-Hanbaly (w. 910 H).
- 12) Ahmad bin 'Ali Al-Syīsīny Al-Hanbaly (w. 919 H).
- 13) Abd Al-Wahāb bin Muhammad Al-Ṭarāblisy Al-Dimasyqy Al-Hanbaly (w. 921 H).
- 14) Musā bin Ahmad Al-Kanāny Al-Maqdīsy Al-Hanbaly (w. 926 H).
- 15) Abdullah bin Muhammad Al-Ahshāsy (w. 931 H).
- 16) Ahmad bin Yahyā bin 'Aṭwah bin Zaīd A-Tamīmy Al-Najdy (w. 948 H).
- 17) Sulaīmān bin Shodaqah Al-Mardawy.<sup>7</sup>

Ia juga termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Tulisan-tulisannya terekam dalam beberapa kitab yang ia karang sendiri, diantaranya:

1. *Al-Inshāf fī Ma'rifah al-Rājih min al-Hilāf*. Merupakan kitab karya terbesarnya, diselesaikan pada tanggal 16 Syawal 872 H.
2. *Al-Tanqīh Al-Musyba' fī Tahrīm Al-Muqni'* “merupakan ringkasan dari kitab *Al-Inshāf*”, (872 H)

---

<sup>7</sup> 'Alāuddin Abū al-Hasan 'Ali bin Sulaiman Al-Mardāwy al-Hanbaly, *Tahrir*, . . . , h. 32-33.

3. *Taskhīh Al-Furū'* (ditulis setelah menyelesaikan kitab *Al-Inshāf* dan sebelum menulis *Al-Tanqīh Al-Musyba'*).
  4. *Mukhtashar Al-Furū'*.
  5. *Syarah Al-Ādāb*. Kitab ini mensyarahi kitab *Mandhūmah Al-Al-Ādāb* karya Ibn Abd Al-Qawy Al-Hanbaly.
  6. *Tahrīr Al-Manqūl fī Tahdzīb Ilm Al-Ushūl*. Di selesaikannya pada tanggal 24 Syawal Tahun 877 H.
  7. *Al-Takhbīr Syarah Al-Takhrīr*. Kitab ini berisikan materi ushul fikih.
  8. *Syarah Qiṭ'ah min Muhtashar al-ḥūfy*.
  9. *Fahrus Al-Qawā'id Al-Ushūliyyah*.
  10. *Al-Kunūz au Al-Husūn Al-Mu'addah Al-Wāqi'ah min Kulli Syiddah fi 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah*. Kitab ini berisi tentang *al-Adiyyah* dan *alaūrād*.
  11. *Al-Manhal Al-'Adzab Al-Ghazīr fī Maulid Al-Hādy Al-Basyīr Al-Nadzīr* saw dan lain sebagainya.<sup>8</sup>
5. Metode *Istinbāṭ* Imām al-Mardāwy

Imām al-Mardāwy sebagaimana mujtahid lainnya telah melakukan *istinbāṭ* hukum Islam. Imām al-Mardāwy menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dasar dalam pengambilan suatu hukum. Dalam hal ini, Imām al-Mardāwy seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan

---

<sup>8</sup> Syihābuddin Abī Al-Falāh Abd Al-Khayi bin Ahmad bin Muhammad Al-'Akry Al-Hanbaly Al-Dimasyqy, *Syadzarāh*, . . . , h. 511. Bandingkan dengan kitab, *Muhtashar Ṭabaqāh Al-Hanabilah*, karya Muhammad Jamil Bin 'Umar Al-Baghdady, (Bairut Libanan: Dāru Al-Kitāb Al-'Araby, Cet. Ke-I, Juz I, 1986), h. 76.

dalam menentukan suatu hukum, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban dalam nash (al-Qur'an dan al-Sunnah).

Setiap ahli hukum Islam dari keempat Imām Madzhab yang sudah kita kenal, masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok sebagai sandaran dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Imām al-Mardāwy bukanlah Imām Madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok. Hukum-hukum Islam yang Ia *istinbāḥ*kan bersandar kepada Imām Madzhabnya, yaitu Imām Ahmad bin Hanbal. Sebagai seorang pengikut madzhab Hanbali, Imām al-Mardāwy juga menggunakan metode-metode *istinbāḥ* yang lazim digunakan dikalangan madzhab Hanbali.

Thaha Jabir, dalam kitabnya *Adab Al-Ikhtilāf* dan Abu Zahrah, dalam kitabnya *Tārikh Madzahib al-Fiqhiyyah*, menjelaskan bahwa cara ijtihad Imām Ahmad Ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imām al-Syafi'i. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Ahmad Ibn Hanbal dibangun atas lima dasar, yaitu:<sup>9</sup>

1. Al-Nuṣuṣ dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila telah terdapat ketentuannya dalam nash tersebut, Ia berfatwa dan tidak mengambil yang lainnya, karena itu nash didahulukan atas fatwa sahabat.
2. Ahmad Ibn Hanbal berfatwa dengan fatwa sahabat, Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (*ihtilaf*)- (sudah sepakat). Apabila

---

<sup>9</sup> Dikutip oleh: Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hal. 102-103. Lihat pula: Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Taruna Grafica Amzah, Cet. Ke-I, 2011), h. 195-196



fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad Ibn Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

3. Ahmad Ibn Hanbal menggunakan hadits *mursal* dan dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat, atau ijma yang menyalahinya.
4. Apabila tidak ada dalam nash, al-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadits *mursal* dan dhaif, Ahmad Ibn Hanbal menganalogikan (menggunakan qiyas) dan qiyas baginya adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.

Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Madzhab Hanbali (Imām Ahmad Ibn Hanbal), adalah sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.<sup>10</sup>

Imam Ibn Hanbal sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an

---

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), h. 50.

sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.

## 2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli *uṣūl fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecukupan dengan hukum syara'.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *uṣūl fiqh* membagi sunnah menjadi *mutawātir* dan *ahad*. *Mutawātir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.<sup>12</sup> Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawātir*. Sedangkan hadits *ahād* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *Ṣahīh*, *hasan*, dan *dla'if*.<sup>13</sup>

## 3) Fatwa-fatwa Sahabat

Menurut jumhur ulama *uṣūl*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa

---

<sup>11</sup> Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Ilmu Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh adalah hukum *taklifi* yang apabila ditindakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh*, h. 60.

<sup>12</sup> Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, h. 67.

<sup>13</sup> *Ṣahīh* adalah hadis yang memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) Sanad bersambung, (2) Seluruh perowinya adil, (3) Seluruh perowinya *dlōbiṭ*, (4) Sanad hadis itu tidak *syaz*/ janggal, (5) Sanad hadis terhindar dari *'illat*. *Hasan* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat ke tiga, yaitu perowinya tidak *dlōbiṭ*. Sedangkan *dla'if* adalah hadis yang tidak memenuhi kelima syarat hadis *ṣahīh*. Lihat Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, h. 68-69.

bersama Nabi selama masa yang lama, seperti *Khulafaurrasyidin*, *Ummahatul mu'minin*, Ibnu Mas'ūd, Ibn Abbās, Ibn 'Umar, Ibn al'Aşy dan Zaid bin Jabal.<sup>14</sup>

#### 4) Hadits *Mursal*<sup>15</sup> dan Dhaif

Menurut Imām Ahmad bin Hanbal, hadits *mursal* dan dhaif didahulukan atas qiyas. Hadits *mursal* dan dhaif versi Ahmad bin Hanbal ialah hadits yang bukan berupa hadits batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil haditsnya. Menurutnya, kandungan hadits dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat *tsiqah*, akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka hadits tersebut bagian dari hadits yang sah.<sup>16</sup>

#### 5) Qiyas

Definisi *qiyas* menurut ulama *uşul fiqh* ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *naşhnya* kepada kejadian lain yang ada *naşhnya*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *naşh* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007), h. 64.

<sup>15</sup> Hadits *mursal* ialah hadits yang disandarkan oleh para tabi'in langsung pada Nabi saw dengan tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, *Ilmu hdis*, (Semarang; Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015), h.117

<sup>16</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam, . . .*, h. 196.

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008), h.336. Rukun *qiyas* terdiri dari empat unsur di antaranya: (1) *Aşl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *naşhnya* yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. Ini berdasarkan pengertian *aşl* menurut fuqaha. Sedangkan *aşl* menurut hukum teolog adalah suatu *naş syara'* yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu *naş* yang menjadi dasar hukum. *Aşl* disebut juga *maqīs 'alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmūl 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musayabbah bih* (tempat menyerupakan). (2) *Furu'* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *naşnya*, *furu'* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *aşl*. Ia disebut juga *maqīs* (yang dianalogikan) dan *musyabbah*

Imam Ibn Ḥanbal menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh *naṣ* (*aṣl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *aṣl*.<sup>18</sup> Klasifikasi *qiyas* berdasarkan pada:

- a) Kekuatan '*illat* yang terdapat pada *furu'*', dibandingkan pada *illat* yang terdapat pada *aṣl* dibagi menjadi tiga: (1) *qiyas awlawi*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *aṣl* karena kekuatan *illat* pada *furu'*. (2) *qiyas musāwi*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *aṣl* karena kekuatan *illat*-nya sama. (3) *qiyas adwan*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *aṣl*.<sup>19</sup>
- b) Kejelasan *illat*-nya, dibagi menjadi dua macam: (1) *qiyas jali*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuatdugaan tidak ada *illat*-nya. Menurut Wahbah Zuhaili, *qiyas* ini mencakup apa yang

---

(yang diseupakan). (3) *Hukm al-aṣl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *naṣ*. (4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *aṣl*. Dengan adanya sifat itulah, *aṣl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga cabang itu disamakanlah dengan hukum *aṣl*. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh*, h. 87.

<sup>18</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam, . . .*, h. 143.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014), h. 390-391.

disebut dengan *qiyas awla* dan *qiyas musawi*. (2) *qiyas khafi*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang di-*istinbāṭ*-kan (ditarik dari hukum *aṣl*).<sup>20</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam operasionalisasi metode *istinbāṭ*, terlebih dulu Imam Ahmad Ibn Hanbal membagi *ijtihad* ke dalam dua golongan, yaitu *ijtihad* dengan nas (*al-ijtihād bi al-nuṣūṣ*) dan *ijtihad* dengan selain nas (*al-ijtihād bi ghairi al-nuṣūṣ*). *Ijtihad* dengan nas, pertama ia melihat nas al-Qur'an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak menemukan, maka menengok ke Sunnah Nabi saw. Apabila telah terdapat ketentuannya dalam nash tersebut, Ia berfatwa dan tidak mengambil yang lainnya, karena itu nash didahulukan atas fatwa sahabat. Tentang fatwa sahabat ini sunnah ini ia, Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (*ihtilaf*)- (sudah sepakat). Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad Ibn Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Jika ternyata tidak ada dalam nas, al-sunnah, kaul sahabat, riwayat masyhur, hadits *mursal* dan dhaif, Ahmad Ibn Hanbal menganalogikan (menggunakan *qiyas*) dan *qiyas* baginya adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.

---

<sup>20</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005), h. 141-142.

## B. Pendapat Imām al-Mardāwy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang Sudah Dewasa

Ada dua batasan untuk keadaan anak terkait kewajiban nafkah dari orang tuanya. Batasan pertama, usia, apakah anak sudah *baligh* ataukah belum. Batasan kedua, harta, apakah anak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya ataukah tidak memiliki harta, sehingga masih bergantung kepada orang lain.

Ulama sepakat bahwa apabila si anak mempunyai harta walaupun dia masih kecil, maka tidak wajib bagi ayahnya untuk menafkahnya. Akan tetapi, ulama berselisih pendapat tentang kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak yang sudah *baligh* dan mampu berusaha tetapi miskin.

Kewajiban menafkahi tidak hanya kepada istri, tetapi kepada para kerabat juga wajib, seperti menafkahi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, hal ini sebagaimana diutarakan Imām Al-Mardāwy dalam kitabnya *Al-Inṣāf*; ia berkata:

إِعْلَمُ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ: وَجُوبُ نَفَقَةِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلُوا، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا بِالْمَعْرُوفِ،  
أَوْ بَعْضُهَا إِنْ كَانَ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْبَعْضِ. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ لَهُمُ الْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى مَعَ  
فَقْرِهِمْ.<sup>21</sup>

Artinya: “Ketahuilah, bahwa menurut madzhab yang sahih: Kewajiban menafkahi kedua orangtuanya dan seterusnya ke atas, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah dengan cara yang baik, atau sebagian dari mereka, jika ia (yang wajib menafkahi) dalam kondisi (ekonomi) yang mampu untuk menafkahi. Begitu juga, wajib menafkahi mereka yang dalam kondisi miskin berupa sandang, tempat tinggal”.

<sup>21</sup> ‘Alāuddīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaiman Al-Mardāwī al-Hanbalī, *Al-Inshaf*, . . . , h. 392.

شَمَلَ قَوْلُهُ "وَأَوْلَادُهُ وَإِنْ سَقَلُوا" الْأَوْلَادُ الْكُبَرَاءُ الْأَصِحَّاءُ الْأَقْوِيَاءُ إِذَا كَانُوا فَقْرًا. وَهُوَ

صَحِيحٌ.<sup>22</sup>

Artinya: “Yang dimaksud “anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah” mencakup anaknya yang sudah besar (baligh), yang sehat, kuat, jika mereka fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan)”.

Dewasa dalam hal ini yaitu mereka yang sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Ada beberapa mengenai batasa seseorang itu dikatakan dewasa menurut hukum yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hukum perdata

Dalam KUHPerduta disebutkan bahwa, seseorang itu dikatakan belum dewasa, apabila mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Sedangkan dikatakan dewasa apabila seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.

#### 2. Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21

---

<sup>22</sup> ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardāwiyal-Hanbaly, *Al-Inshaf*, . . . , h. 393.

tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

### 3. Undang-undang Perkawinan

Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

### 4. Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

### 5. Undang-undang Pemilu

Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, undang-undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19



ayat (1), “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, dan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Dari tiga undang-undang ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa, namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang di perbolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan suara pada pemilu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat saat seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.<sup>23</sup>

## 6. Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batasan umur belum dewasa dan dewasa. Hukum Adat hanya mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia

---

<sup>23</sup> [http://Batas Usia Dewasa Menurut Aturan Hukum di Indonesia – uulgintingg.htm](http://Batas%20Usia%20Dewasa%20Menurut%20Aturan%20Hukum%20di%20Indonesia%20-%20uulgintingg.htm), diakses pada tanggal, 19 Juli 2017, pukul: 09.00 wib.

dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu.<sup>24</sup>

Pendapat Imām Al-Mardāwy tersebut menyebutkan bahwa orang tua itu masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anaknya tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja, akan tetapi anak tersebut berkeadaan miskin. Sehingga dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh Imām Al-Mardāwy bahwa kondisi seorang anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan anak tersebut dalam keadaan miskin maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Imām al-Mardāwy menjadikan miskin sebagai syarat, bahwa orang tua masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan miskin) bukankah menjadi halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Yang dimaksud fakir atau miskin dalam hal ini adalah: Fakir yaitu: orang yang membutuhkan dan keadaannya lemah, yang tidak bisa dimintai apa-apa. Sedangkan miskin yaitu: sumber kemunduran dimana seseorang itu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <http://BEDAH HUKUM Kedewasaan Seseorang Berdasarkan Besaran Usia Menurut Berbagai Ketentuan Hukum.htm>, diakses: tanggal 20 Juli 2017, pukul 10.00 wib.

<sup>25</sup> <http://Muhasabah Islami FAKIR DAN MISKIN DALAM PANDANGAN ISLAM.htm>, diakses: tanggal 20 Juli 2017, pukul 10.20 wib.

### C. Metode *Istinbāṭ* Hukum Imām Al-Mardāwy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang Sudah Dewasa

Imām Al-Mardāwy tidak menyertakan dalil dan metodologi *istinbāṭ* hukum atas pendapat yang beliau kemukakan. Tidak ada dalil al-Qur'an maupun sunnah yang disebutkan, tidak ada metodologi pengambilan hukum seperti *ijmak*, *qiyas*, *qoul sahabat*, *istihsan*, dan *'urf* yang secara terang beliau sertakan bersandingan dengan pendapat yang beliau kemukakan. Dasar hukum atas permasalahan nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa, Imām Al-Mardāwy tidak menyertakan dalam kitabnya "*Al-Inṣāf*" bagaimana cara beliau ber*istinbāṭ*. Akan tetapi penulis menjumpai dasar hukum atas kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya, penulis menjumpai dalam *kutūb al-Hanabilah*, diantaranya dalam kitab *Al-Mughnī* karya Ibn Qudamah dan *Al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal* karya Abū Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā'īly al-Muqaddasy al-Hanbaly, mereka menyebutkan bahwa dasar hukum kewajiban menafkahi keluarga termasuk didalamnya anak-anaknya berdasarkan, pertama al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:<sup>26</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

<sup>26</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, (Arab Saudi: Dāru 'Ālim al-Kutūb, Cet. Ke-III, Juz 11, 1997), h. 373. Lihat pula: Abū Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā'īly al-Muqaddasy al-Hanbaly, *Al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, Juz III, 1994), h. 238.

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Q.S. al-Baqarah: 233).<sup>27</sup>

Kedua dalam beristinbāṭ Hanabilah (termasuk Imām al-Mardāwy) menggunakan dasar hukum al-hadits, yaitu hadits riwayat dari ‘Āisyah:<sup>28</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).<sup>29</sup>

Artinya: “Dari ‘Āisyah r.a, Hindun Binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah saw dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh Abū Sufyān adalah orang yang pelit, Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku)”. (Muttafaq Alaih).

Hadits ini menunjukkan atas wajibnya seorang ayah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan istri berhak menerima nafkah secara syar’i itu boleh mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya (tanpa sepengetahuan suaminya) apabila tidak melampaui batas (kebutuhan). Dan hadits ini juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada

<sup>27</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 37.

<sup>28</sup> Hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama hadits, diantaranya: pertama Imam al-Bukhari dan Abū Daud dalam kitab *Al-Buyū’* dan *Al-Nafaqāh*, kedua oleh Al-Nasa’i dalam kitab *Al-Qadā*, ketiga Ibn Majah dalam kitab *Al-Tijarah*, keempat oleh Imam Muslim dalam kitab *Al-‘Aqdiyyah*, kelima oleh Al-Darami dalam kitab *Al-Nikah*, Keenam oleh Ibn Hiban. Lihat selengkapnya dalam: *Al-Nasbu Al-Rāyah*, Juz III, h. 232. Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, . . . , h. 348.

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismāil Al-Amiri, al-Shan’any, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Penerj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), h. 167.

istrinya menurut kadar kemampuan suami. Demikian menurut pendapat Jumhur.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, *Bustān al-Akhhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār*, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, . . . , h. 2466.

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IMĀM AL-MARDĀWY TENTANG NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH DEWASA

#### A. Analisis Pendapat Al-Mardāwy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dengan mensyariatkan pernikahan ialah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan. Dengan demikian jelas pulalah yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjaga, membesarkan, mendidik sehingga mereka menjadi seorang anak yang shaleh kelak dikemudian hari dikala mereka telah dewasa adalah orang tuanya.

Legalitas kewajiban seorang ayah dibebani nafkah dalam keluarganya banyak disebutkan dalam al-Qur'an, salah satu diantara ayat yang menyebutkan kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ<sup>ج</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَرَادَا

فِصَالًا<sup>هـ</sup> عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>ق</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Baqarah: 233).<sup>1</sup>

Allah Swt mewajibkan atasnya memberikan nafkah kepada istri adalah karena adanya anak. Dengan demikian, kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah lebih utama. Kewajiban ini juga didasarkan pada sabda Nabi saw kepada Hindun,<sup>2</sup> istri Abū Sufyān<sup>3</sup>, sebagaimana diriwayatkan oleh Imām Bukhari dari ‘Āisyah r.a:

<sup>1</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 37.

<sup>2</sup> Hindun binti ‘Utbah bin Rabi’ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf masuk Islam ketika *fatkhū Makkah* (penaklukan kota Makkah) setelah suaminya, Abū Sufyān masuk Islam. Ayah Hindun yang bernama ‘Utbah, pamannya yang bernama Syaibah dan Saudaranya yang bernama Al-Walid bin ‘Utbah, ketiganya terbunuh pada saat perang Badar sehingga tragedi ini membuatnya merana. Ketika Hamzah terbunuh pada perang Uhud, ia sangat senang sekali,

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي  
إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).<sup>4</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Hujr al-Sya’dy, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyām bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Āisyah beliau berkata: Hindun putri ‘Utbah istri Abū Sufyān masuk menghadap Rasulullah saw seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup kepada saya dan anak-anakku kecuali apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasul saw bersabda: Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu”. (H.R Imām Muslim).

Seandainya memberi nafkah kepada anak bukan kewajiban seorang ayah, niscaya Nabi saw tidak akan membolehkan Hindun mengambil uang suaminya, karena harta seorang Muslim dilindungi oleh Syari’at. Syarat kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah kondisi

---

lalu Ia membelah perutnya- Hamzah- mengambil hati dan langsung menguyahnya kemudian dimuntahkan lagi karena tidak bisa ditelan. Wafat pada bulan Muharram tahun 14 H. Lihat dalam: Muhammad bin Ismāil Al-Amiri, al-Shan’any, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Penerj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), h. 167-168.

<sup>3</sup> Abū Sufyān nama aslinya adalah Shakhr bin Harb bin Umaiyah bin Abd Syams dan termasuk pemimpin kaum Quraisy. Masuk Islam pada saat penaklukan Kota Makkah sebelum istrinya masuk Islam, yaitu ketika Ia ditangkap pasukan Nabi saw saat penaklukan Kota Makkah. Lalu, Al-Abbas memberikan jaminan kepadanya, baru kemudian dihadapkan kepada Rasulullah saw, maka Ia masuk Islam, wafat pada masa kekhalifahan ‘Utsman bin Affan tahun 32 H. Lihat dalam: Muhammad bin Ismāil Al-Amiri, al-Shan’any, *Subul Al-Salām*, . . . , h. 167-168.

<sup>4</sup> Imam Syarafuddin al-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dāru al-Ma’rifah li al-Ṭaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, Juz XII, 1999), h. 234.



keuangannya dalam keadaan baik (tidak dalam keadaan kesulitan ekonomi), atau dia mampu memperoleh nafkah yang lebih dari kebutuhan dirinya sendiri.

Secara umum sebab seseorang berkewajiban untuk menafkahi, yaitu disebabkan adanya hubungan keluarga (*al-qarabah*). Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu manakala ia tidak mempunyai ayah. Sebaliknya, anak juga diwajibkan memberi nafkah kepada orang tuanya, apabila mereka itu tidak mampu atau tidak memiliki harta.<sup>5</sup>

Dari sebab di atas, maka hubungan keturunan dan hubungan kerabat adalah merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi nafkahnya.

Nafkah anak diwajibkan kepada ayahnya. Jika ayah tidak ada, maka ayahnya ayah (kakek) yang menggantikannya, dan begitulah seterusnya ke atas. Mengenai syarat pemberian nafkah kepada anak (*furu'*) atas ayah (*ushul*) secara umum ialah sebagai berikut:

1) Adanya orang yang berhak menerima nafkah Ayah.

Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah pada orang yang tidak membutuhkannya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan untuk berusaha dan tidak mempunyai harta untuk kebutuhan nafkahnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

---

<sup>5</sup> Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013), h.

2) Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah.

Menurut kesepakatan seluruh madzhab kecuali Hanafiyyah, persyaratan orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan dan mampu. Akan tetapi Hanafiyyah mengatakan bahwa persyaratan orang yang memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku bagi kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok.

3) Disyaratkan harus seagama.

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim maka menurut Hanabilah tidak ada kewajiban memberi nafkah. Sedangkan menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah untuk isteri yang beragama ahlul kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Akan tetapi Hanafiyyah berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan seagama. Dengan demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim dan sebaliknya.<sup>6</sup>

4) (*Ushul*) memiliki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan istrinya selama sehari semalam.

5) Anak (*furu'*) dalam keadaan miskin (tidak mampu bekerja), dan di samping miskin juga disyaratkan harus tergolong kepada salah satu, yaitu:

a. Masih kecil

---

<sup>6</sup> Muhammad Jawād Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*, (Bairut: Muassasah al-Shadiq, Cet. Ke-V, 1960). 401-402.

b. Berkeadaan lemah

c. Dan berkeadaan gila.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya, ulama menyatakan bahwa tidak ada seorang-pun yang ikut bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban ini bersama seorang ayah. Karena seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya, dan anak itu adalah bagian dari dirinya. Sehingga kewajiban ini tidaklah gugur darinya. Oleh karena itu, menghidupi anaknya merupakan suatu kewajiban baginya, dan kewajiban ini tidaklah gugur kecuali jika dia (ayah) sudah tidak mampu lagi. Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya meskipun sudah dewasa, akan tetapi anak tersebut tidak mampu bekerja atau belum memiliki pekerjaan, maka ayah berkewajiban menanggung nafkahnya, sebagaimana pendapat Imām Al-Mardāwy dalam kitabnya *Al-Inṣāf*:

يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ،  
فَاضِلًا عَنِ نَفَقَةِ نَفْسِهِ، وَأَمْرَاتِهِ وَرَقِيقِهِ أَيْضًا. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ سَائِرِ آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوْا،  
وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا.<sup>8</sup>

Artinya: “Wajib atas seseorang menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, dan hamba sahnya dengan cara yang baik, apabila mereka (dalam kondisi) miskin, dan wajib seseorang menafkahi mereka dari harta yang ia miliki. Begitu juga, wajib menafkahi seluruh ayahnya (dan garis keturunan) ke atas, dan keturunannya (anak-anaknya dan seterusnya) ke bawah”.

<sup>7</sup> www. Darulhasani.com. Diakses 07 - 04 - 2017 pukul 08.17 wib.

<sup>8</sup> ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardāwy al-Hanbaly, *Al-Inṣāf*, (t.t: Dāru Ihyā’ al-Turats al-‘Araby, Juz IX, t.th), h. 392.

Termasuk yang wajib dinafkahi seorang adalah bapaknya, kakeknya dan seterusnya ke atas. Serta anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah.

Dalam kitabnya Ia menjelaskan:

إِعْلَمُ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ: وَجُوبُ نَفَقَةِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلُوا، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا بِالْمَعْرُوفِ،  
أَوْ بَعْضُهَا إِنْ كَانَ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْبَعْضِ. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ لَهُمُ الْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى مَعَ  
فَقْرِهِمْ.<sup>9</sup>

Artinya: “Ketahuilah, bahwa menurut madzhab yang sah: Kewajiban menafkahi kedua orang tuanya dan seterusnya ke atas, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah dengan cara yang baik, atau sebagian dari mereka, jika ia (yang wajib menafkahi) dalam kondisi (ekonomi) yang mampu untuk menafkahi. Begitu juga, wajib menafkahi mereka yang dalam kondisi fakir berupa sandang, tempat tinggal”.

شَمَلَ قَوْلُهُ "وَأَوْلَادُهُ وَإِنْ سَفَلُوا" الْأَوْلَادُ الْكُبَارُ الْأَصِحَّاءُ الْأَقْوِيَاءُ إِذَا كَانُوا فَقْرَاءً. وَهُوَ  
صَحِيحٌ.<sup>10</sup>

Artinya: “Yang dimaksud “anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah” mencakup anaknya yang sudah besar (baligh), yang sehat, kuat, jika mereka fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan)”.

Pendapat Imām Al-Mardāwy tersebut menyebutkan bahwa orang tua itu masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anaknya tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja, akan tetapi anak tersebut berkeadaan fakir. Sehingga dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh Imām Al-Mardāwy bahwa kondisi seorang anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan anak tersebut dalam

<sup>9</sup> ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardāwyal-Hanbaly, *Al-Inṣaf*, . . . ,h. 392.

<sup>10</sup> ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardāwyal-Hanbaly, *Al-Inṣaf*, . . . , h. 393.

keadaan fakir maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, Imām al-Mardāwy menjadikan fakir sebagai illat, bahwa orang tua masih memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan fakir) bukankah menjadi penghalang bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Maka, dari pemaparan di atas bisa di tarik benang merah, bahwa Imām Al-Mardāwy dalam masalah nafkah seorang ayah kepada anak-anaknya, Ia memberikan batasan dengan menggunakan fakir (keadaan yang tidak memiliki harta dan pekerjaan), penulis sependapat dengan Imām Al-Mardāwy yang mengatakan, bahwa seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya meskipun sudah dewasa baik laki-laki maupun perempuan, berakal sehat, kuat dan mampu bekerja, akan tetapi dalam keadaan fakir. Pendapat ini Ia pegang karena menurutnya seorang anak dalam kondisi seperti ini masih membutuhkan dan berhak menerima nafkah dari orang tuanya yang kaya seperti halnya jika ia sakit atau lemah mental atau fisik. Perlu di catat, bahwa anak tersebut bukanlah anak yang memang malas untuk bekerja, dalam artian memang mereka benar-benar dalam keadaan fakir yang membutuhkan nafkah.

Terkait pendapat Imām Al-Mardāwy, jika ditinjau dari sisi orang tua, maka mendatangkan kemadhartan, karena tidak terdapat batas maksimal tanggung jawab orang tua. Namun ditinjau dari sisi anak, tentu mereka diuntungkan, karena meskipun mereka mampu, sehat fisik dan non fisik, dan

kuat untuk bekerja akan tetapi mereka fakir mereka masih bergantung kepada orang tuanya.

Namun demikian ada juga sisi negatifnya bagi orang tua maupun bagi anak, di mana dengan berpegang pendapatnya Imām Al-Mardāwy, orang tua tidak memiliki batas maksimal dalam menafkahi anaknya, karena pertimbangannya berdasarkan kebutuhan. Maka sangat sedikit peluang bagi orang tua untuk melepaskan diri dari kewajiban nafkah mengingat sifat relatif kebutuhan, dan dapat berlangsung lebih lama sehingga merugikan orang tuanya. Sedangkan ditinjau dari segi anak tidak termotifasi untuk mandiri sehingga mereka tetap tidak siap untuk mengemban beban kehidupan, padahal anak-anaknya sudah *baligh* dan berbadan sehat.

Demikianlah hasil analisa penulis terhadap pendapat Imām Al-Mardāwy tersebut. Menurut penulis, pendapat Imām Al-Mardāwy sangatlah logis, dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Alangkah baiknya kita menyimak apa yang dikemukakan Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulūmuddin* mengenai etika tentang keadilan dalam nafkah. Menurut al-Ghazali, “maka tidak selayaknya suami bersikap kikir dalam memberi nafkah kepada keluarganya, akan tetapi juga jangan bersikap *israf* (berlebihan), namun hendaklah bersikap sedang.<sup>11</sup> Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-A'rāf ayat 31 memberikan gambaran sebagaimana berikut ini:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

<sup>11</sup> Dikutip oleh: Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerj, As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid I, 2008), h. 675.

Artinya: “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (Q.S. al-A’rāf: 31).<sup>12</sup>

## B. Analisis Metode *Istinbāṭ* Imām Al-Mardāwy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang Sudah Dewasa

Sebagaimana yang penulis singgung dalam bab tiga, bahwa Imām Al-Mardāwy, dalam kitabnya tidak menyebutkan secara terang metode *istinbāṭ* apa yang telah ia tempuh sehingga menghasilkan produk hukum. Hal itu maklum diketahui karena memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis dengan asumsi pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan pembendaharaan dalil al-Qur’an, hadits, maupun metode *istinbāṭ*. Jadi, para pembaca seolah hanya mengafirmasi pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki. Hal inilah yang menjadi tantangan pembaca berikutnya yang tidak memenuhi kualifikasi di atas untuk mengetahui dan menganalisa metode apa yang diterapkan imam tersebut dalam setiap pendapatnya.

*Istinbāṭ* sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum. Jalan *istinbāṭ* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalan hukum dari naṣ dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafal (*ṭuruq al-lafẓiyah*) dan pendekatan makna (*ṭuruq al-ma’nawiyah*). Pendekatan lafaz ialah penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz naṣ dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalālahnya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum

---

<sup>12</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, . . . , h. 154.

bukan kepada naş langsung, seperti qiyas, istihsan, maşlahah mursalah, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan penulis menyimpulkan bahwa dalam beristinbāţ, Imam al-Mardawi menggunakan beberapa dasar hukum diantaranya:

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat al-Baqarah ayat 233:<sup>13</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Q.S. al-Baqarah: 233).<sup>14</sup>

Dalam *Tafsir Ibn Hātim* disebutkan bahwa yang dikehendaki *ala al-maūlūd lah* ialah:

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهْبَعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَغْنِي: الْأَبَ الَّذِي لَهُ وَلَدٌ . وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالضَّحَّاكِ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَالثَّوْرِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.<sup>15</sup>

Artinya: “Abū Zur’ah telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Bukair telah menceritakan kepadaku, Ibn Lahī’ah telah menceritakan kepadaku, ‘Atā’ bin Dīnār dari Saīd bin Jubair yang dimaksud “ala al-maūlūd lah” adalah seorang ayah yang memiliki anak. Begitu pula yang diriwayatkan dari Muqātil bin Hayyān, Al-Dhahāk, Al-Rabī’ bin Anas dan Al-Saūri”.

<sup>13</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, (Arab Saudi: Dāru ‘Ālim al-Kutūb, Cet. Ke-III, Juz 11, 1997), h. 373. Lihat pula: Abū Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’īly al-Muqaddasy al-Hanbaly, *Al-Kāfī fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, Juz III, 1994), h. 238.

<sup>14</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, . . . , h. 37.

<sup>15</sup> Al-Rāzi Ibn Abī Hātim, *Tafsir Al-Qu’an Al-Adhim Li Ibn Abi Hātim*, (Arab Saudi: Maktabah Nizār Mustafa Al-Baz, Juz II, Cet. Ke- III, 1419 H), h. 429.



Senada dengan pendapat Ibn Hātim di atas, Wahbah Al-Zuhaili<sup>16</sup> dan Ibn Kasir dalam tafsirnya berpendapat, bahwa yang dikehendaki dalam ayat di atas ialah kewajiban atas orang tua menafkahi anak-anaknya dengan cara yang patut (*ma'ruf*), dalam artian menafkahi seperti nafkah yang berlaku bagi semisal mereka di Negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, dan ada pula yang miskin.<sup>17</sup>

b. Surat al-Ṭalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S. al-Ṭalaq: 7).<sup>18</sup>

Sedangkan yang dimaksud (*al-ma'ruf*) dalam ayat di atas, menurut Yusuf Qardhawi ialah, bahwa pemberian nafkah bagi orang desa tidak sama dengan memberi nafkah yang *ma'ruf* bagi orang kota.

<sup>16</sup> Wahbah Mustafa Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syar'ah wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dāru Al-Fikr, Cet Ke-II, Juz II, 1418 H), h. 357. Lihat pula dalam halaman 364.

<sup>17</sup> Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhīm Li Ibn Kasir*, (t.t: Dāru Ṭaibah, Juz I, Cet. Ke-II, 1999), h. 634.

<sup>18</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, . . . , h. 559.

Demikian pula nafkah yang *ma'ruf* bagi orang kaya, sesuai dengan tingkat masing-masing, tidak sama dengan nafkah yang *ma'ruf* untuk orang fakir, dan nafkah yang *ma'ruf* bagi orang yang status sosialnya tinggi tidak sama dengan nafkah yang *ma'ruf* bagi orang yang status sosialnya rendah. Maka menurutnya, yang dikehendaki dalam ayat tersebut bukan merupakan batas dan ukuran, akan tetapi menunjukkan situasi dan kondisi.<sup>19</sup>

## 2. Hadist

Hadits riwayat dari 'Āisyah:<sup>20</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُنَيْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).<sup>21</sup>

Artinya: “Dari ‘Āisyah r.a, Hindun Binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah saw dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh Abū Sufyān adalah orang yang pelit, Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku)”. (Muttafaq Alaih).

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, . . . , h. 681.

<sup>20</sup> Hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama hadits, diantaranya: pertama Imam al-Bukhari dan Abū Daud dalam kitab *Al-Buyū'* dan *Al-Nafaqāh*, kedua oleh Al-Nasa'i dalam kitab *Al-Qadā'*, ketiga Ibn Majah dalam kitab *Al-Tijarah*, keempat oleh Imam Muslim dalam kitab *Al-'Aqdiyyah*, kelima oleh Al-Darami dalam kitab *Al-Nikah*, Keenam oleh Ibn Hibban. Lihat selengkapnya dalam: *Al-Nasbu Al-Rāyah*, Juz III, h. 232. Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, . . . , h. 348.

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismā'il Al-Amiri, al-Shan'any, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Penerj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), h. 167.

Hadits ini menunjukkan atas wajibnya seorang ayah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan istri berhak menerima nafkah secara syar'i itu boleh mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya (tanpa sepengetahuan suaminya) apabila tidak melampui batas (kebutuhan). Dan hadits ini juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada istrinya menurut kadar kemampuan suami. Demikian menurut pendapat Jumhur.<sup>22</sup>

Menurut hemat penulis, nampaknya pendapat Imām Al-Mardāwī tentang kewajiban seorang ayah menafkahi anak-anaknya ini dapat dipahami manakala menegembalikan posisi atau kedudukan nafkah yang merupakan suatu kewajiban bagi seorang laki-laki (ayah) dalam kehidupan keluarga, atau dapat dikatakan bahwa hukum asal dari kewajiban nafkah itu ada pada pihak laki-laki (ayah). Kemudian ayah dalam hubungan keturunan (nasab), demikian juga yang meliputi nasab ayah (kakek dan seterusnya ke atas).

Hal tersebut senada atau sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.<sup>23</sup>

Artinya: “*Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya*”.

Kaidah ini menandakan, bahwa suatu perkara yang telah berada pada suatu kondisi tertentu di masa sebelumnya, akan tetap berlaku seperti kondisi

---

<sup>22</sup> Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, *Bustān al-Akhhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, . . .*, h. 2466.

<sup>23</sup> Moh Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), h. 9.

semula, selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Alasan utama mengapa hukum yang pertama harus dijadikan pijakan, yaitu karena dasar sesuatu adalah tidak berubah atau tetap seperti sediakala.<sup>24</sup>

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya, baik fisiknya maupun psikisnya. Salah satu wujud perlindungan orang tua terhadap anaknya yaitu kewajiban untuk mendidik, memberi nafkah berupa pangan, sandang serta tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Karena, semua itu bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup anak-anaknya, dan juga untuk mencegah atau menolak bahaya yang mungkin akan menimpa anak-anaknya, jika tidak dipenuhi kebutuhan nafkahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah:

<sup>25</sup> الضَّرُّ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْأَمْكَانِ.

Artinya: “Bahaya harus ditolak semampu mungkin”.

Kaidah ini menandakan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinkan harus sesegera mungkin ditangkal secara totalitas. Akan tetapi jika tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya saja, sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Ketentuan ini berdasarkan konsep dasar fikih, bahwa setiap *taklif syari'ah* harus disesuaikan dengan kadar kemampuan mukallaf untuk melaksanakannya. Hal itu senada dengan seruan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 286:

---

<sup>24</sup> Abdul Haq dkk, *Formulsi Nalar Fikih, Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, (Surabaya: Khiltsa, Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, 2006), h. 148.

<sup>25</sup> Abdul Haq dkk, *Formulsi Nalar Fikih, Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, . . . , h. 148.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S al-Baqarah: 286).<sup>26</sup>

Jika ditinjau dari segi tujuan kewajiban nafkah tadi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud yang dikandung dalam *maqasid al-syari'ah* yaitu untuk menghilangkan kemadharatan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok yaitu dari *maqasid al-syari'ah* (menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta) agar menjadi lebih baik lagi untuk itu dapat dilihat dari ruh syari'ah dan tujuan umum agama Islam yang *hanif*.

Sampai disini penulis dapat menyimpulkan bahwa metode *istinbāt* yang digunakan Imām Al-Mardāwy berkaitan dengan permasalahan kewajiban nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa, bahwa ia beristinbāt dengan menggunakan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 'Āisyah.

---

<sup>26</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, . . . , h. 49.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang kewajiban orang tua menafkahi anaknya yang sudah dewasa menurut Imām al-Mardāwy, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imām Al-Mardāwy berpendapat, bahwa anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, namun berkeadaan fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan), maka seorang ayah tetap berkewajiban menafkahnya. Berkaitan nafkah, Imām al-Mardāwy tidak mengukur dengan menggunakan batasan usia, namun Imām al-Mardāwy menggunakan batasan fakir. Jadi Imām Al-Mardāwy menjadikan fakir sebagai illat, bahwa orang tua masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan fakir) bukanlah menjadi halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.
2. Metode *istinbāṭ* Imām al-Mardāwy dalam permasalahan nafkah anak yang sudah dewasa. Ia berpijak dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi saw yang berstatus sakhiih, yang mana hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak perowi hadits, diantaranya Imam al-Bukhari dan Muslim.

## B. Saran-saran

Bagaimanapun dan apapun pendapat dari seorang ulama, layak menjadi pertimbangan dan perlu menjadi perbendaharaan dalam hazanah hukum Islam, sehingga kita tidak terjebak pada sikap *ta'ashub* (fanatik) dan *taqlid* pada salah satu pendapat saja. Apalagi sampai mema'sumkan para Imam mereka, dan menganggap bahwa yang dipilihnya adalah yang paling benar.

Hasil penelitian ini perlu tidak lanjut untuk menunaikan hasil yang maksimal agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan maksud bahwa dapat berkurangnya kondisi di mana maraknya kelalaian seorang ayah dalam memenuhi nafkah kepada anak-anaknya.

Bagi calon suami istri, perlu pertimbangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, sebab diperlukan kesiapan yang matang untuk mengemban tanggung jawab agar terciptanya tujuan dari pernikahan.

Kepada pemerintah pusat maupun non pusat untuk lebih meningkatkan program pembinaan bagi masyarakat luas terkait dengan pernikahan khususnya kewajiban dan hak antara suami istri dan anak-anaknya.

## C. Kata Penutup

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Fauzan, Abdul Aziz, *Fikih Sosial*, Jakarta: Qisthi Pres, Cet. Ke-I, t.th.
- Al-Azizi, Syaikh Faishal bin Abd, *Bustān al-Akhhbār Mukhtasyar Nail al-Awtār, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Penj. Mu'ammal Hamidy dkk, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke- III, 2001.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Bairut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz IV, t.th.
- Al-Shan'any, Muhammad bin Ismail, *Subul Al-Salām*, Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh 'Al-Islam wa Adillatuhu*, Bairut: Dāru al-Fikr, Juz VII, Cet. Ke-6, 1997.
- Al-Mardāwy al-Hanbaly, 'Alāuddin Abū al-Hasan 'Ali bin Sulaiman, *Al-Inshāf*, t.t, Dāru Ihya' al-Turats al-'Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th.
- Al-Bukhāri, Abū Abdullah, *Sahih al-Bukhari*, Bairut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz III, 1410 H/1990 M.
- Al-Nawawi, Imam Syarafuddin, *Shahih Muslim*, Bairut: Dāru al-Ma'rifah li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Juz XII, 1999.
- Al-Syaībany, Abū Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-War'u*, Arab Saudi: Dāru Al-Ŝamī'iy, Cet. Ke-I, Juz I, 1997.
- Al-Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh Ala al-Mdzahib Al-Khamsah*, terj. Masykur AB, dkk, Jakarta: Lentera Baristama, 2000.
- Al-Sakhowy, Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman, *Al-Dzau' Al-Lāmi' li Ahl Al-Qurn Al-Tāsi'*, t.t: Dāru al-Jīl, Juz V, t.th.
- Al-Syaūkāny, Muhammad Bin 'Ali, *Al-Badr Al-Ṭāli'*, Kairo: Dāru Al-Kitab Al-Isamy, Juz I, t.th.

- Al-Mardāwy, ‘Alauddin, Tahqiq Nāshiruddin bin Su’ūd bin Abdullah, *Al-Tanqīh Al-Musyba’ fī Tahrīr Al-Ahkām Al-Muqni’*, Arab Saudi: Maktabah Al-Rusyd, Cet. Ke-I, 2004.
- Abū al-Hasan, ‘Alāuddin ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardāwy al-Hanbaly, *Tahrir Al-Manqul wa Al-Tahdhib Ilm Al-Ushul*, Katar: Dāru Ihya’ al-Kutūb al-Misyriyyah, Cet. Ke-I, Juz I, 2008.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007.
- Al-Mardāwy al-Hanbaly, ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman, *Al-Inshaf*, t.t: Dāru Ihya’ al-Turats al-‘Araby, Juz IX, t.th.
- Al-Jamā’īly al-Muqaddasy al-Hanbaly, Abū Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *Al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, Cet. Ke-I, Juz III, 1994.
- Abī Hātim, Al-Rāzi Ibn, *Tafsir Al-Qu’an Al-Adhim Li Ibn Abi Hātim*, Arab Saudi: Maktabah Nizār Mustafa Al-Baz, Juz II, Cet. Ke- III, 1419 H.
- Al-Zuhaily, Wahbah Mustafa, *Tafsir Al-Munīr fī Al-Aqīdah wa Al-Syarī’ah wa Al-Manhaj*, Damaskus: Dāru Al-Fikr, Cet Ke-II, Juz II, 1418 H.
- Bisri, Moh Adib, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Diana, Nur Ely, *Analisis Putusan No. 619/Pdt.G/2003/PA. Demak Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (Hadhanah)*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012.
- Haq dkk, Abdul, *Formulsi Nalar Fikih, Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, Surabaya: Khlitsa, Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, 2006.
- Isa, Abdul Gani, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer (Studi Beberapa Masalah Hukum Islam)*, Banda Aceh: Al-Raniry Press, Cet. Ke-I, 2009.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Taruna Grafica Amzah, Cet. Ke-I, 2011.
- Kasir, Ibn, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhīm Li Ibn Kasir*, t.t: Dāru Ṭaibah, Juz I, Cet. Ke-II, 1999.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Muhammad, Syaikh, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, Bandung: Hashim, 2015.
- Mahendra, Ardani, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Pada Tuna Wisma di Kota Bengkulu)*, skripsi Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, 2004.
- Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura IAIN Al-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawād, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*, Bairut: Muassasah al-Shadiq, Cet. Ke-V, 1960.
- Muhammad Jamil Bin 'Umar Al-Baghdady, *Muhtashar Ṭabaqāh Al-Hanabilah*, Bairut Libanan: Dāru Al-Kitāb Al-'Araby, Cet. Ke-I, Juz I, 1986.
- Musa al-Māliki, Kholil bin Ishāq bin, *Muhtaṣar Al-'Alāmah Khāliil*, Kairo: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, 2005.
- Nuruddin dkk, Amir, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2013.
- Syabiq, Sayyid, *Fikh al-Sunnah*, Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-'Arabi, Juz II, Cet Ke-III, 1977.

- Suyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqah Al-Ma'isyah Anak yang Sudah Menikah*, skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998.
- Sattar, Abdul, *Ilmu hdis*, Semarang; Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014.
- Taqiyuddin, Imām, *Kifāyah Al-Akhyār fi Halli Ghayāh Al-Ihtişār*, Damaskus: Dāru Al-Basyāir, Cet. Ke-IX, 2001.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*, Bandung: Irsyat Baitu Salam, 2003.
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughnī*, Arab Saudi: Dāru 'Ālim al-Kutūb, Cet. Ke-III, Juz 11, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerj, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, Jilid I, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- www. Darulhasani.com. Diakses 07 – 04 - 2017 pukul 08.17 wib.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahamad Syamsul Huda  
Tempat/tanggal lahir : Pati, 16 Januari 1994  
Alamat : Ds. Sidomukti Rt. 04 Rw. IV Kec. Margoyoso Kab. Pati  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Bangsa : Indonesia  
Jenjang Pendidikan :

1. MADIN. Amaliyah Salafiyah Gesing Pati Tahun Lulus 2005
2. SDN. 01 Sidomukti Pati Tahun Lulus 2006
3. MTS. Salafiyah Kajen Pati Tahun Lulus 2009
4. MA. Salafiyah Kajen Pati Tahun Lulus 2012
5. UIN. Walisongo Semarang Tahun Lulus 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juli 2017

Hormat saya,

Ahmad Syamsul Huda  
NIM. 122111027